

**BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAMALAN RUKUN ISLAM JAMAAH MUJAHADAH AL-
MUSTAJABAH WAL MURAQABAH (STUDI KASUS
TERHADAP PEDAGANG PASAR MARGASARI KABUPATEN
TEGAL)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Laely Ana Mufida

1501016040

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Laely Ana Mufida

NIM : 1501016040

Fak./Jur : Dakwah dan Komunikasi/ BPI


Judul Skripsi : BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAMALAN RUKUN ISLAM JAMA'AH *MUJAHADAH AL-MUSTAJABAH
WALMURAQABAH* (STUDI KASUS TERHADAP PEDAGANG PASAR
MARGASARI KABUPATEN TEGAL)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Desember 2019

Pembimbing.


Yuli NurKhasanah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 1971107029 199703 2 005


SKRIPSI
BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAMALAN RUKUN ISLAM JAMA'AH MUJAHADAH AL-
MUSTAJABAH WAL MURAQABAH (STUDI KASUS TERHADAP
PEDAGANG PASAR MARGASARI KABUPATEN TEGAL)

Disusun oleh:
Laely Ana Mufida
1501016040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 Desember 2019 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Ema Hidavanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19820307 200710 2 001

Sekretaris/Penguji II


Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum
NIP. 1971107029 199703 2 005

Penguji III


Abdul Rozak, M.S.I
NIP. 19801022 200901 1 009


Penguji IV


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 19690901 200591 2 001

Mengetahui
Pembimbing


Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum
NIP. 1971107029 199703 2 005

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 30 Desember 2019


Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Desember 2019



Laely Ana Mufida

1501016040

KATA PENAGNTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kejadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam Jama’ah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Studi Kasus Terhadap Pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal)”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang mulia yang saling asah, asih, dan asuh antar sesama dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan kepada peneliti sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Bapak Dr. Ilyas Supena, M. Ag
3. Ibu Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, pemimpin yang toleran,

disiplin, dan profesional dalam melaksanakan kebijakan jurusan.

4. Dosen Pembimbing, Ibu Yuli Nurkhasanah, S.Ag. M. Hum yang telah banyak memberikan motivasi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas transformasi ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk sesama, agama, nusa dan bangsa.
6. Segenap staf pegawai dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisobgo Semarang atas bantuan pelayanan yang telah diberikan.
7. Kepala perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan baik.
8. Pengasuh pondok pesantren Al-Falah Salafi dan pengasuh pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, Bapak KH. Mas Mansyur Tarsyudi serta ketuaa acara pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* Bapak Daroji yang telah memberikan banyak informasi dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan ibu jamaah pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang bersedia untuk bekerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kedua orang tua saya Bapak H.Abdul Ghoni, Ibu Hj. Nur Kholifah yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil sehingga pene;iti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Saudara-saudaraku, Khoerotunisa, Nurul hikmah, Nur Faiqoh, Nurul inayah, Utvi Qurotul Aini yang telah senantiasa mencurahkan perhatian kesabaran dan doa yang tulus serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi ini dengan benar.
12. Teman-teman seperjuangan BPI-B 2015 (Alvina Salsabila, Anis Nafiatul Mahmudah, Silvina Elva Amalia, Dini Rizka Pravita, Thika Harimularas, Ira Rachmawati) yang berjuang bersama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat-sahabati angkatan 2015 UIN Walisongo Semarang.
14. Teman-teman PPL dan KKN angkatan 71 yang selalu memberikan semangat sehingga dapat skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Keluarga besar kos 1001 (Vina, Silvi, Nada, Niska, Febi) yang selalu menemani hari-hari selama mengerjakan skripsi.
16. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan yang telah diberikan untuk penulis mendapatkan

balasan yang baik pula. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Peneliti

Laely Ana Mufida

1501016040

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, rasa syukurku kepada Allah SWT, atas izinmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani hidup. Dengan karya skripsi ini aku berhasil melewati rintangan untuk memperoleh sarjanaku.

Karya kecil ini aku persembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H.Abdul Ghoni dan Ibu Hj.Nur Kholifah, yang telah memberikan kasih sayangnya yang tulus, serta tiada lelah mendo'akan saya.
2. Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga dari bekel ilmu yang aku dapatkan selama perkuliahan dapat memberi manfaat untuk orang lain.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَبْ (٨)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.(QS. Al-Insyirah:7-8).

ABSTRAK

Judul : Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Rukun Islam Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang tahun 2019

Penulis : Laely Ana Mufida

Nim : 1501016040

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengamalan Rukun Islam pedagang pasar Margasari Kabupaten Tegal yang mengikuti *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. 2) pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam pada jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan melalui tiga tahap model yaitu, reduksi data, penyajian dan verifikasi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan: *pertama* hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan Rukun Islam pedagang pasar margasari mengalami perubahan yang lebih baik dan bisa dikatakan berhasil, berupa halnya melakukan sholat wajib lima waktu penuh dan ditambah lagi dengan sholat sunahnya, yang dulunya puasa nya kurang sempurna setelah mengikuti pengajian puasanya menjadi lebih baik dan menjadi sempurna. Dan seperti zakat dan haji pun mereka juga bisa menyisihkan uang-nya untuk sekedar sedekah kepada anak yatim dan orang yang lebih membutuhkan *Kedua*, pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan setiap hari Selasa Legi pukul 08.00-12.00 WIB. Di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kuningan, Cirebon, Purbalingga secara bergantian.

Metode yang digunakan oleh pembimbing adalah metode ceramah dan metode dzikir, materi yang diberikan pembimbing mengenai torikoh tijani, siraman qolbu, materi tentang rukun Islam yang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dan sikap mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kata kunci : Bimbingan Keagamaan, Rukun Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Keagamaan	25
1. Pengertian bimbingan keagamaan	25
2. Tujuan Bimbingan Keagamaan	27
3. Fungsi Bimbingan Keagamaan	30
4. Metode Bimbingan Keagamaan	32

5. Materi Bimbingan Keagamaan	36
6. Media Bimbingan Keagamaan.....	38
7. Pembimbing dan Terbimbing.	39
B. Rukun Islam	41
a. Mengucap dua kalimat syahadat.....	41
b. Sholat	42
c. Zakat	54
d. Puasa	58
e. Haji	63
C. hubungan Antara Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Pengamalan Rukun Islam.....	69
BAB III : BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKA PENGAMALAN RUKUN ISLAM JAMAAH MUJAHADAH AL-MUSTAJABAH WAL MURAQABAH (STUDI KASUS TERHADAP PEDAGANG PASAR MARGASARI, TEGAL)	71
A. gambaran umum <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	71
1. Sejarah Pengajian <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	71
2. Struktur Organisasi Pengajian <i>Mujahadah Al- Mustajabah Wal Muraqabah</i>	74

B. Pengamalan Rukun Islam pedagang pasar Margasari Tegal yang mengikuti pengajian <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	76
1. sholat.....	76
2. puasa	78
3. zakat.....	80
4. haji	82
C. Pelaksanaan bimbingan keagamaan Pengajian <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	85
a. Metode bimbingan Keagamaan <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	91
b. Materi <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	93
c. Media.....	93
d. Evaluasi.....	94

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengamalan Rukun Islam Pedagang Pasar Margasari Tegal yang mengikuti <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	96
B. Analisis pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam pada jamaah <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i>	104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
--------------------	-----

B. Saran	113
C. Penutup	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Manusia mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup di muka bumi ini, atas kehendak Nya dilengkapi dengan dua karunia yang sangat berharga, yaitu akal dan hati. Dari dua komponen tersebut manusia dapat melahirkan cipta, rasa dan karsa sehingga mereka mampu menjalankan fungsi hidupnya sebagai makhluk sosial di bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha lagi maha penyayang " . (Oemar, 1983: 281)*

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi dan agama yang menjadi pedoman hidup bagi manusia mencakup seluruh kehidupan manusia. Disamping sebagai *way of life* (pedoman hidup), Islam menurut para pengikutnya juga sebagai ajaran yang harus didakwahkan dan memberi pemahaman sebagai ajaran yang terkandung di dalamnya. Sarana yang dapat dilakukan dalam menyampaikan nilai-nilai agama tersebut antara lain melalui bimbingan agama Islam (Oemar, 1983:182).

Bimbingan keagamaan merupakan upaya untuk membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT yang sifatnya berhubungan dengan agama (Sutoyo, 2008:23). Di sisi lain, bimbingan keagamaan penting untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992:33). Pemaparan tersebut memberikan pemahaman bahwa bimbingan keagamaan memang dibutuhkan dalam kegiatan keimanan seseorang untuk menyadari dan mengembangkan eksistensinya kembali pada fitrah manusia.

Fitrah manusia tidak akan selamanya bisa dijaga oleh pemiliknya. Seperti halnya seorang ketika beranjak dewasa akan semakin tahu tentang dosa, namun mereka bisa saja melanggarnya. Kefitrahan seorang bisa jadi hilang akibat dosa yang mereka lakukan, apalagi seperti pedagang di pasar Margasari

yang terkadang menghabiskan waktunya kebanyakan tentang keduniawian nya saja dan kurang akan pengetahuan agama. Guna membentuk keagamaan yang baik untuk para pedagang di pasar Margasari untuk menjaga kefitrahan tersebut, salah satunya yaitu dengan bimbingan keagamaan. Pada dasarnya hal ini merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat. Dengan demikian, tradisi keagamaan sudah menjadi kerangka acuan norma dalam kehidupan berperilaku masyarakat.

Keagamaan memang menjadi kebudayaan yang sudah mentradisi, karena hal itu menyangkut dengan kehormatan, keharmonisan, harga diri, dan jati diri masyarakat (Jalaludin, 2012: 226). Musnamar (1992: 139) berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kehidupan keagamaan yaitu kecenderungan bertauhid, mengesakan Tuhan, dalam hal ini Allah SWT tegasnya, dalam diri manusia ada kecenderungan untuk meyakini adanya Allah dan beribadah kepada-Nya. Dalam istilah Al-Qur'an kecenderungan yang dimaksud adalah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١٣﴾

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang

telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar Rum.30 : 30). (Departemen Agama RI. 2006: 407)''.

Ajaran Islam menetapkan pokok ibadah yang menjadi landasan fundamental agama. Beberapa pokok ibadah mendasar itu disebut dengan rukun Islam yang meliputi lima pokok perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan naik haji. Kelima hal tersebut merupakan ciri ibadah seorang muslim yang membedakan dengan umat beragama lainnya.

Pelaksanaan pokok-pokok ibadah yang terkandung dalam rukun Islam tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim. Syahadat merupakan ucapan sumpah janji yang memperkuat Aqidah untuk senantiasa mengakui dan mengesakan Allah SWT serta mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Sholat adalah ibadah ritual yang dijalankan sebagai sarana penghubung antara manusia dengan Allah SWT. Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan ketaatan seorang muslim kepada Allah. Puasa adalah ibadah yang memperkuat kepribadian, dan haji sebagai rukun Islam terakhir yang memperlihatkan ketaatan dan keinginan seorang muslim memenuhi panggilan Allah SWT. Kita semua sebagai manusia yang beragama Islam harus berpegang teguh kepada ajaran Allah yakni ajaran Islam. Dengan berpegang teguh kepada ajaran agama

Allah, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagai seorang muslim (Islam) wajib melaksanakan perintahnya agar hidup di dunia maupun di akhirat mendapat kebahagiaan dan keberuntungan-Nya. Hal ini yang masih sulit untuk dilakukan oleh Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, khususnya untuk pedagang Pasar Margasari yang mengikuti kegiatan pengajian yang dibawakan oleh KH. Mas Mansur Tarsudi (pengasuh). Sebelum adanya bimbingan keagamaan di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* pengetahuan keagamaan pedagang pasar Margasari sangat sedikit sehingga membuat masyarakat memilih untuk tidak peduli pada ajaran agamanya. Misalnya seperti mengundur waktu sholat saat banyaknya pelanggan, Kurang peduli dengan sedekah, bahkan saat bulan ramadhan pun puasa tidak dilakukan, lebih memilih untuk membatalkan dikarenakan aktifitas yang menguras tenaga. (Wawancara Bapak Abdul Ghani, tanggal 5 Maret 2019).

Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah memberikan peran yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. Pelaksanaan bimbingan keagamaan di sini dimaksudkan untuk mengajak Umat muslim untuk selalu mengingat kepada sang pencipta, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan untuk selalu mengingatkan supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Untuk mencapai tujuan tersebut *Mujahadah al-Musjabah* dalam kegiatannya memberikan

materi yang berbeda, materi tersebut antara lain: materi Jum'at Pon pendalaman Taukhidiah, setiap 10 Assura peringatan tahun baru Hijriyah, Selasa legi dzikir bersama dan pengisian materi tentang ketauhidan dan shalat duha bersama. Setiap tahun mengadakan Ziarah, yang diikuti oleh jamaah yang jumlahnya kurang lebih 5000 jamaah dari berbagai kota yaitu kota Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kuningan, Cirebon, Purbalingga. *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang diikuti oleh beberapa kota tersebut merupakan tempat bimbingan keagamaan yang jamaah-Nya ibu-ibu dan bapak-bapak dari berbagai kalangan dan berbagai macam usianya. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk mengajak umat muslim (jamaah) untuk selalu mengingat kepada sang pencipta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan untuk saling mengingatkan supaya terjauh dari apa yang dilarang agama dan selalu menaati aturan Allah dan Agama-Nya. (Wawancara Bapak Daroji, tanggal 10 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Solihin, diperoleh data jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* diperkirakan kurang lebinya sekitar 5000 jamaah, yang terdiri dari 4000 ibu-ibu dan 1000 bapak-bapak, yang berasal dari bermacam-macam kalangan. Dari wawancara juga diperoleh pernyataan bahwa bimbingan keagamaan memiliki peran yang positif bagi jamaah maupun lingkungan sekitar mujahadah tersebut. Banyak jamaah yang merasakan manfaat dengan adanya

mujahadah, jamaah merasakan perubahan tingkat keagamaannya bertambah, yang sebelumnya sering menunda waktu Sholat setelah mengikuti bimbingan keagamaan jamaah lebih menepati waktu Sholatnya, tidak berpuasa sekarang berpuasa, tidak Zakat sekarang Zakat, tidak bisa berkorban sekarang bisa berkorban dengan adanya kesadaran masing-masing untuk menyisihkan uang untuk berkorban, dan tidak bisa berhaji bisa berhaji dengan menyisihkan uang dagangan-Nya untuk pergi haji. (Wawancara bapak Solihin, tanggal 10 Januari 2019).

Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan bimbingan keagamaan telah memberikan banyak kontribusi bagi jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam jamaahnya. Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti berkeinginan untuk memperdalam pembahasan ini. Sehingga peneliti mengambil judul “***Bimbingan Keagamaan Dalam Meningkatkan Pengamalan Rukun Islam Jama’ah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah (Studi Kasus Terhadap Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal)***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengamalan Rukun Islam pedagang pasar Margasari kabupaten Tegal yang mengikuti *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*?

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam pada jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan pengamalan Rukun Islam Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal) adalah :

1. Mengetahui pengamalan Rukun Islam pedagang pasar Margasari Tegal yang mengikuti *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.
2. Mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam pada jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dakwah, yang berkaitan dengan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.
2. Manfaat secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi jamaah mujahadah terlebih bagi jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang mengfokuskan pada bimbingan keagamaan dalam

meningkatkan pengamalan Rukun Islam yang dikhususkan untuk para pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal.

E. Tinjauan pustaka

Penelitian tentang bagaimana Bimbingan keagamaan dalam Meningkatkan pengamalan Rukun Islam Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal) belum pernah dilakukan, namun demikian ada beberapa kajian atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Penelitian Ahmad Munir (2015) dengan judul “ Peran Bimbingan agama Islam untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat (studi kasus pada jama’ah majlis taklim An-najah di Lokalisasi RW.VI kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang) ”. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat peranan agama Islam dalam meningkatkan ibadah sholat di majlis taklim An-najah di lokalisasi RW.VI kelurahan Mangkang kulon Kecamatan Tugu kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas keagamaan jama’ah sebelum berdirinya Majelis taklim An-najah, jarang sekali bahkan tidak pernah menjalankan sholat fardhu dengan alasan kesibukan sebagai PSK. Namun setelah adanya bimbingan keagamaan dan dibentuknya Majelis talim An-najah yang dipelopori oleh Ustadz Rusmani, terjadi perubahan yaitu klien atau jama’ah mulai

menyadari akan pentingnya sholat dan manfaatnya bagi dirinya. Selama ini, anggapan masyarakat tentang lokalisasi adalah hanya sebagai tempat pemuas nafsu. Namun ternyata dilokalisasi Mangkang kulon RW.VI ini berbeda dengan tempat lokalisasi yang peneliti ketahui yaitu adanya majelis taklim.

Kedua, penelitian Siti Aenul Latifah (2012) yang berjudul “ Bagaimana Agama Islam dalam meningkatkan Religiusitas Jama’ah Majelis Taklim Nurul Huda Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal”. Focus penelitian ini adalah untuk menegetahui pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dan tingkatan Religiusitas Jama’ah di Majelis Taklim Nurul Huda Desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bimbingan Agama Islam di Majelis Taklim Nurul Huda berperan sangat penting dan sangat positif bagi jama’ah maupun lingkungan sekitar dalam meningkatkan Religiusitas Jama’ah. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kegiatan materi Jum’at Kliwon manakiban, Jum’at Pahing Shalat Duha dan Dzikkran, Jum’at Wage membaca Al-Qur’an sati-sau, materi Jum’at Legi pembinaan kitab Fiqih, materi Jum’at Pon dzikir fida 70 ribu. Sebelum adanya Bimbingan Agama Islam pengetahuan keagamaan masyarakat sangat kurang sehingga membuat masyarakat memilih untuk tidak peduli pada ajaran agamanya. Dan setelah adanya Bimbingan ini masarakat mulai mengetahui

bacaan-bacaan Shalat, mengenal huruf-huruf Al-Qur'an merasakan manfaat dengan adanya Majelis Taklim tersebut.

Ketiga, Penelitian M. Addin Sibro Malisi (2015) dengan judul “ Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Penerima manfaat di Balai desa Rehabilitasi Social Eks penyalahguna Napza (mandiri) Semarang ”. Focus penelitian ini adalah ingin mengetahui bimbingan agama islam dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah penerima manfaat dibalai rehabilitasi social eks penyalahgunaan napza mandiri semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bimbingan Agama Islam dibalai rehabilitasi socil eks penyalahgunaan napza mandiri semarang berperan sangat penting dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah penerima manfaat dibalai rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kegiatan Bimbingan Agama Islam yang dilaksanakan mulai dari pembukaan dengan membaca Asmaulhusna bersama-sama, ceramah keagamaan yang materinya tentang nilai-nilai Agama Islam dan motivasi hidup, praktik wudhu, praktik sholat, praktik membaca Al-qur'an, dan diakhiri dengan shalat dhuhur jama'ah yang dapat membiasakan penerima manfaat shalat tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan ibadah penerima manfaat menjadi baik.

Keempat, Penelitian Siti Umi Taslima (2016) dengan judul “Peningkatan Religiusitas pada Lansia (Studi pada Lansia di Komplek Eks. Kowilhan II Kelurahan Baciro Kecamatan

Gondokusuman Yogyakarta), fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan sikap religiusitas pada lansia di kompleks eks. Kewilahan II kelurahan Baciro kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lansia dalam meningkatkan sikap religiusitas tergambar dalam meningkatnya dimensi religiusitas yaitu bertambahnya ketaatan dan keimanan kepada Allah, aktif mengikuti pengajian, rajin sholat berjamaah dan sholat sunah, tadarus Qur'an dan juga berdzikir, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menambah pengetahuan dengan mengikuti pengajian dan membaca buku, dan merasakan pengalaman religiusitas dikehidupannya. Sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan sikap religiusitas pada lansia ini didapatkan bahwa adanya peningkatan dalam hal melakukan kegiatan ibadah dan amalan yang baik bagi kehidupan masa lanjutnya.

Kelima, Penelitian Rizal Fakhmi Isfahani (2015) "Peran Bimbingan Keagamaan Sebagai Terapi Perilaku Keagamaan Pegawai di RSUD. Qolbu Insan Mulia (QIM) Kabupaten Batang Jawa Tengah". Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui perilaku keagamaan pegawai RSUD. Qolbu Insan Mulia Kabupaten Batang Jawa Tengah setelah diadakan bimbingan keagamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Bimbingan keagamaan

sebagai terapi perilaku keagamaan bagi pegawai yang diadakan di rumah sakit Qolbu Insan Mulia kota Batang sudah mampu menyentuh tujuan dan membuahkan hasil walaupun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya waktu dan jumlah pembimbing agama serta jadwal kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di rumah sakit Qolbu Insan Mulia. Motivasi pengamalan perilaku keagamaan pegawai di rumah sakit Qolbu Insan Mulia menunjukkan peningkatannya. Yaitu dengan tekunnya mereka mengerjakan amalan ibadah, seperti shalat lima waktu dan disertai dengan shalat sunahnya, menjalankan puasa sunah, zikir dan saling membantu atau tolong menolong diantara sesama pegawai. Karena di dalam diri pribadi mereka timbul rasa bahwa apa yang mereka lakukan dan kerjakan adalah ibadah yang semata-mata hanya mengharap ridho Allah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, tidak ada kesamaan judul peneliti sama sekali. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Bimbingan Keagamaan Dalam Meningkatkan Pengamalan Rukun Islam Jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah (studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari)*”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini adalah sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1993:3). Menurut Strauss (2003:5) penelitian menggunakan metode kualitatif karena data-data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kata-kata atau tulisan bukan dari angka dan untuk mengetahui fenomena secara terinci, mendalam dan menyeluruh. Metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui serta memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode-metode lain.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:294).

Penelitian jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, persepsi serta aktifitas yang berhubungan erat dengan bimbingan keagamaan dalam

meningkatkan pengamalan rukun Islam bagi jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variable-variable atau aspek utama tema pilihan dalam penelitian, yang sudah disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ditetapkan. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

a. Bimbingan keagamaan

Bimbingan keagamaan adalah memberikan bantuan kepada individu untuk memahami potensi dan kemampuan dirinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi sehingga mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan ajaran Islam.

b. Rukun Islam

Rukun Islam adalah lima tindakan dasar dalam Islam, yang menjadi pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksudkan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam dalam penelitian ini adalah memberikan dorongan dan pertolongan kepada individu atau jamaah supaya lebih meningkatkan pengamalan rukun Islam-Nya dengan berbagai macam bimbingan maka akan

mempengaruhi perubahan pengamalan rukun Islam yang lebih baik pada jamaah mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh (Arikunto,2006: 129). Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (Sugiyono, 2009: 137). Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006: 172).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh oleh sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa Wawancara, Observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip (Azwar, 2007:91).

Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu pengurus dan pembimbing yang memberikan materi bimbingan keagamaan dan jamaah pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu dokumen penting dari pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang meliputi profil pengajian, dan kajian pustaka mulai dari buku-buku, jurnal, skripsi, foto yang mendukung kelengkapan data, dan juga dari keluarga jamaah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam peneliti ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. **Wawancara**

Menurut Gorden, dalam Herdiansyah (2012:118) wawancara adalah “ *interview is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose*” definisi tersebut dapat diartikan bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang yang

salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Menurut Kartini (1990:187) wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Wawancara adalah metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan obyeknya secara *face to face* dengan mengadakan pencatatan-pencatatan (Agus, 1980:216).

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara Terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu: pengasuh, ketua, dan jamaah pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

b. Observasi

Menurut Poerwandari dalam Gunawan (2013:143) mengatakan bahwa observasi merupakan

metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya (Subagyo, 1991:63).

Menurut Nasution (1992:56), Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan. Menurut Hadi, (2002:136), Observasi adalah pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang subjek penelitian, situasi dan kondisi lingkungan yang dijadikan lokasi penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang utuh baik tentang subjek maupun situasi dan kondisi yang melingkupnya.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara mengambil data melalui pengamatan secara langsung di lapangan serta mencatat informasi yang telah diperoleh. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam mujahadah Al-Mustajabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yaitu: data jama'ah yang aktif dalam pengajian mujahadah al-Mustajabah, buku-buku, foto-foto dan catatan penting kegiatan keagamaan dalam pengajian.

d. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena secara sistematis dan rasional (Arikunto, 2006:245). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing* atau *verivication*) (Sugiyono, 2011:338).

- 1) Tahap reduksi atau (*data reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dapat dibantu dengan cara membuat ringkasan,

menulis memo atau memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah tujuan peneliti yaitu bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam mujahadah al-Mustajabah.

- 2) Tahap penyajian data (*data display*) adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau hubungan antar kategori, namun yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti, sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam mujahadah al-Mustajabah.
- 3) Tahap penarikan kesimpulan (*concluding drawing*). Pada tahap ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

masih gelap sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, hipotesis atau teori, pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam mujahadah al-Mustajabah.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka penyusunannya dapat dirumuskan menjadi lima bab. Setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai penjabarannya. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusna masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II: kerangka teori, Bab ini terdiri dari *pertama*, bimbingan keagamaan. Meliputi: pengertian bimbingan keagamaan, tujuan bimbingan keagamaan, fungsi bimbingan keagamaan, metode bimbingan keagamaan, materi bimbingan

keagamaan, media bimbingan keagamaan dan juga pembimbing dan terbimbing.

Kedua, rukun Islam. Meliputi: pengertian rukun Islam, macam-macam rukun Islam, pengertian, hukum dan dasar hukum, syarat, dan rukun yang ada dalam rukun Islam (*syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji*).

BAB III : berisi tentang paparan data, Bab ini terdiri dari *pertama*, profil dan gambaran umum pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. Meliputi: sejarah berdirinya pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, struktur organisasi.

Kedua, bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (studi kasus terhadap pedagang pasar Margasari, Tegal), Meliputi: pengamalan rukun Islam jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Sholat, zakat, puasa dan Haji), pelaksanaan bimbingan keagamaan *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (tujuan, kegiatan, data jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* dan evaluasi).

BAB IV: Analisis, Bab ini memuat tentang analisis pengamalan rukun Islam dan pelaksanaa bimbingan keagamaan pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

BAB V: Penutup, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

BAB II

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN RUKUN ISLAM

A. Bimbingan keagamaan

1. Pengertian bimbingan keagamaan

Kata Bimbingan (*guidance*) berasal dari kata *to guide* artinya menunjukkan. Sedangkan secara harfiah, bimbingan adalah: menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang (Arifin, 1994:1).

Menurut Smith sebagaimana dikutip oleh Prayitno dan Amti (1999:93), bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik. Dengan demikian, bimbingan adalah proses yang berkelanjutan untuk membantu individu yang memerlukan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Secara terminologi, bimbingan keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Faqih (2001:34) adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan bimbingan keagamaan di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ali Imron:19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِقَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ أَكْبَرَ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridloi) di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya (QS. Ali Imron :19), (Faqih,2001:56).

Bimbingan keagamaan adalah proses pemberian nasehat atau tuntunan kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan kearah yang bermanfaat, proses bimbingan sebagaimana bimbingan yang lainya tetap dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, individu dibantu dan dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Uraian tersebut, dapat memberikan kesimpulan bahwa bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar

orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran atau penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul dalam dirinya suatu cahaya, harapan kebanggaan hidup sekarang dan masa depannya.

2. Tujuan bimbingan keagamaan

Bimbingan keagamaan secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu bantuan kepada individu dalam rangka mewujudkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan mampu mengenali diri dan lingkungannya serta mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Melalui pengembangan diri dan peningkatan kompetensi-kompetensi yang mengarah kepada yang lebih baik dari sebelumnya berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan oleh para ahli tentang tujuan bimbingan keagamaan.

Menurut Bakran tujuan bimbingan keagamaan adalah :

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Artinya adanya bimbingan akan menjadi jiwa yang tenang, baik, damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Tuhan (*mardiyah*).
- 2) Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kessopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar di mana dia tinggal.

- 3) Menghasilkan kecerdasan rasa (*emosi*) pada individu, yaitu munculnya rasa toleransi, tolong menolong dan rasa kasih sayang pada dirinya sendiri dan orang lain.
- 4) Menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu, yaitu muncul dan berkembang rasa taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan dalam menerima ujian-Nya.
- 5) Menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya (Bakran, 2006:221).

Secara ringkas dapat dikatakan terdapat dua tujuan bimbingan dalam Islam yaitu bimbingan tentang urusan dunia dan bimbingan tentang urusan akhirat. Bimbingan tentang urusan dunia artinya manusia sebagai khalifah di bumi maka harus senantiasa meningkatkan kinerja pemberi rahmat bagi seluruh alam guna untuk menyelamatkan diri dan bumi dari kemungkiran. Sedangkan bimbingan tentang urusan akhirat yaitu sebagai hamba Allah tentunya harus senantiasa mengingat dan menjalankan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah sehingga akan selamat di Akhirat.

Winkel (1978:21), mengemukakan bahwa tujuan bimbingan secara umum dapat dibedakan dalam dua hal yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara adalah

orang bersikap dan bertindak sendiri dalam situasi hidupnya sekarang ini (misalnya melanjutkan atau memutuskan hubungan perintaan, mengambil sikap dalam pergaulan). Sedangkan tujuan akhir yaitu supaya orang mampu mengatur keidupannya sendiri, mengaambil sikap sendiri, mempunyai pandangan sendiri, dan menanggung sendiri konsekuensi atau resiko dari tindakan-tindakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan bimbingan yang dikemukakan Winkel adalah diharapkan setelah diharapkan setelah individu mengikuti proses bimbingan ini, maka segala potensi-potensi individu yang dimiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam menghadapi persoalan hidup, khususnya dalam penelitian ini berkaitan dengan memberikan motivasi ibadah shalat fardhu.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan inti dari tujuan bimbingan keagamaan ini adalah merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada inividu atau seorang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan realita hidup sosial yang ada atas kesulitan-kesulitan dihadapi oleh terbimbing dalam mengembangkan mental dan spiritual dibidang agama, sehingga individu dapat menyadari dan memahami eksistensinya untuk menegmbangkan wawasan berfikir serta bertindak, berikap dengan tuntunana agama, dengan tujuan senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan

Allah dalam semua aspek kehidupan guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Fungsi bimbingan keagamaan

Arifin (1994:14-16) menjelaskan bahwa bimbingan keagamaan dalam Islam memiliki dua fungsi utamanya sebagai berikut :

1) Fungsi umum

- a. Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.
- b. Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien.
- c. Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri, serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
- d. Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.
- e. Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

2) Fungsi khusus

- a. Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
- b. Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang di hadapi serta mampu memecahkannya.
- c. Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.

Bimbingan keagamaan memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada manusia agar terhindar serta mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami di dalam kehidupannya. Dari fungsi-fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan itu mempunyai fungsi sebagai pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas), penggerak (dinamisator), dan menjadi pengaruh bagi pelaksanaan bimbingan supaya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan klien, serta melihat bakat dan minat yang dimilikinya secara optimal berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.

4. Metode bimbingan keagamaan

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat (Pimay, 2005:56). Menurut Amin (2010:69). Bahwa metode *interview* (wawancara), *Group Guidance* (bimbingan kelompok), *client centered Method* (metode yang dipusatkan pada keadaan klien), *Directive Counseling*, *Educative Method* (metode pencerahan), dan *psychoanalysis Method*. Dan untuk melakukan bimbingan keagamaan, bisa diterapkan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

- a) Metode yang bersifat lahir, metode ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan.
- b) Metode yang bersifat batin, yaitu metode yang hanya dilakukan dalam hati dengan do'a dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya yang keras dan konkret, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan (Amin, 2010:8).

Mengenai metode bimbingan keagamaan tidak jauh berbeda dengan metode dakwah sehingga metode bimbingan keagamaan dapat dikatakan sama dengan metode dakwah. Al-qur'an telah memberikan petunjuk dalam QS.An-Nahl ayat 125 (Munzier, 2009:8).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu :

a. *Al- Hikmah*

Dapat diartikan mencegah, jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa hikmah merupakan peringatan kepada juru dakwah untuk tidak menggunakan satu metode saja. Sebaliknya mereka menggunakan berbagai macam metode sesuaidengan realitas yang dihadapi dan sikap masyarakat terhadap agama Islam.

b. *Al- Mau'idza Al-Hasanah*

Secara bahasa *mau'idzah* dan *hasanah* terdiri dari dua kata yaitu *mau'idzah* dan *hasanah*. Kata *mau'idzah* berasal dari kata *wa'adza_ya'idzu-wa'dzan_'idzatan* yang berarti: nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sementara *hasanah* merupakankbalikan dari *sayyi'ah* yang artinya kebaikan lawan dari kejelekan. Menurut Abd. Hamid Al-Bilal *Al_Mau'izah Al_Hasanah* merupakan salah satu metode dakwah untuk mengajak kejalan Allah dengan membeikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Dari definisi diatas *mau'izah* tersebut bisa diklarifikasikan dalam beberapa bentuk :

1. nasihat atau petuah
2. bimbingan, pengajaran (pendidikan)
3. kisah-kisah
4. kabar gembira dan peringatan (*al-Basyir dan al-Nadzir*)
5. wasiat (pesan-pesan positif).

c. *Al- Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan*

Dari segi bahasa lafazh *mujadalah* terambil dari kata “*jadala*” yang bermakna meminta, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf *jim* yang mengikuti wazan faa ala, “*jaa dala*” dapat bermakna berdebat dan “*mujadalah*” perdebatan. Dari segi istilah terdapat beberapa pengertian *al-Mujadalah* (*al-hiwar*) berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya

suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan agama Islam tidak jauh berbeda dengan metode dakwah yaitu bersumber pada Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nahl ayat 125 yang isinya, metode dakwah meliputi tiga cakupan pertrama metode *Al-Hikmah* yang diartikan mencegah, jika dikaitkan dengan dakwah berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah, hikmah merupakan peringatan pada juru dakwah untuk tidak menggunakan satu metode saja. Menyesuaikan dengan masyarakat yang ada dilimhkgungannya. Kedua yaitu *Al-Mau'idza Al-Hasanah* berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Merupakan metode dakwah untuk mengajak kejalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Ketiga yaitu *Al-Mujadalah Bi-Al-Lati Hiya Ahsan* merupakan tukar pendapat yang dilakukan dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan supaya lawan

mau menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

5. Materi Bimbingan Keagamaan

1) Materi Bimbingan Akidah

Akidah merupakan pengikat antara jiwa makhluk dengan Tuhan yang menciptakannya, jika diumpamakan bangunan maka akidah merupakan pondasi. Akidah dalam Islam merupakan asas pokok, karena jika akidah kokoh maka ke-Islaman akan berdiri pula dengan kokohnya. Unsur paling penting dari akidah adalah keyakinan mutlak bahwa Tuhan itu Esa (*Monoteisme*) tidak berbilang (*politisime*). Keyakinan yang kokoh itu terurai dalam rukun ilmu-ilmu yang mempelajari akidah disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu makrifat (Rahmat, 1994 : 24).

Melalui materi bimbingan akidah ini, jama'ah diharapkan mampu menemukan, memantapkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan demikian cakupan materi yang disampaikan meliputi :

- a) Pemantapan pengenalan terhadap keeksistensian Allah SWT, dengan segala buktinya.
- b) Pemantapan keyakinan bahwa alam ini beserta isinya adalah kepunyaan Allah SWT.
- c) Pemantapan penerimaan Allah SWT sebagai wali atau penolong dan hakim yang adil bagi makhluk Nya.

- d) Pemantapan penerimaan hanya Allah SWT penguasa dan pemilik alam semesta.
- e) Pemantapan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT yang terurai dalam rukun Iman (Syarif, 2012:72)

2) Materi Bimbingan Syari'ah

Materi bimbingan syari'ah meliputi berbagai ibadah dan *muamalah*. Syarifudin mengatakan bahwa ibadah berarti segala usaha lahir batin sesuai perintah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap alam semesta. Ibadah dilakukan setiap hari yaitu tata cara shalat, puasa, dzikir dll (Syarif, 2012 :74).

Muamalah merupakan hukum yang mengatur perilaku manusia dengan sesamanya atau hubungan seseorang dengan lingkungan sosial tempat tinggalnya, dengan harapan supaya kehidupan manusia berjalan dengan tertib, aman, dan teratur sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram. Misalnya budi pekerti yang luhur, sopan santun, menjunjung tinggi norma yang berlaku dll.

Prayitno mengungkapkan bahwa bimbingan muamalah membantu jama'ah mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan (Prayitno, 1997:66).

3) Materi Bimbingan Akhlak

Materi bimbingan akhlak merupakan bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada jama'ah dengan harapan mampu mengarahkan perilaku jama'ah yang *madzmumah* menuju akhlak yang *mahmudah*. Muatan materi akhlak yang diberikan mencakup : pertama, bertingkah laku yang baik terhadap Allah dengan cara meningkatkan rasa syukur, kedua bertingkah laku baik kepada lingkungan, meliputi : memelihara dan melindungi lingkungan, dan tidak merusak keindahan lingkungan (Abudin, 2012:149).

6. Media Bimbingan Keagamaan

Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk mencapai tujuan tertentu (Asmuni, 1993: 163). Alat-alat yang dapat dijadikan perantara dalam aktifitas pelayanan Bimbingan keagamaan ada bermacam-macam diantaranya media lisan, media tulisan, media audio visual, serta media audial. Yang dimaksud dengan media lisan adalah penyampaian pesan kepada jama'ah secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan media tulisan yaitu penyampaian pesan kepada jama'ah melalui tulisan. Media visual adalah penyampaian pesan melalui alat-alat yang dapat dilihat oleh mata seperti majalah, bulletin brosur, photo, gambar dan sebagainya. Media audial adalah penyampaian pesan dengan perantara pendengaran

misalnya radio, telepon dan tape recorder. Sedangkan media audio visual adalah penyampaian pesan yang dapat dinikmati dengan melalui perantara pendengaran dan mata seperti televisi, video, internet (Baidi, 2008 : 33).

Pada pengajian mujahadah al-mustajabah telah menggunakan media lisan yaitu pembimbing memberikan nasehat secara langsung kepada jama'ah. Media tulisan yaitu dengan selebaran fotocopy bulletin. Dan media audio yaitu melalui mendengarkan ceramah secara langsung dari pembimbing berharap bimbingan keagamaan dapat mencapai tujuannya.

7. Pembimbing dan Terbimbing

Menurut kamus bahasa Indonesia pembimbing adalah orang yang membimbing dan menuntun (Depdiknas, 2002:152). Bimbingan merupakan terjemahan dari *guide* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah *guidance* dari akar kata *guide* berarti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*) dan menyetir (*to sterr*). Banyak bimbingan yang diartikan oleh para ahli, diantaranya menurut Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan “ *proses of helping an individual to understand himself and his world*, (proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan lingkungannya).

Menurut Walgito (2004:7). Bimbingan yaitu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu untuk

menghindari kesulitan di dalam kehidupannya sehingga individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan. Dari beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pembimbing adalah seseorang yang memberikan proses bantuan kepada jama'ah yang dilakukan secara berkala yang bertujuan agar individu tersebut dapat mengembangkan dirinya secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Terbimbing atau jama'ah adalah sasaran bimbingan keagamaan baik secara individu maupun kelompok. Baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Dakwah kepada manusia yang sudah beragama Islam adalah untuk meningkatkan kualitas Iman, Islam, Ihsan (Munir, 2009:23)

Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi tiga golongan yaitu : golongan cerdik, cendikia yang cinta kepada kebenaran dapat berfikir secara kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. Golongan awam yaitu orang kebanyakan yang belum dapat menangkap pengertian tinggi. Golongan yang berada dikeduanya, mereka suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak dapat mampu membahasnya secara mendalam. Jama'ah atau *mad'u* yang ada di mujahadah al-mustajabah dapat dimasukkan kepada golongan yang kedua yaitu kebanyakan dari jama'ah belum dapat berfikir secara kritis dan menangkap pengertian tinggi (golongan awam).

B. Rukun Islam

Rukun Islam adalah lima tindakan dasar dalam Islam, yang menjadi pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Ada satu hadist yang secara khusus menerangkan tentang lima rukun Islam yaitu sabda Rasulullah SAW.

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله
 عنهما قال : سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ
 رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khathab-radhiyallahu ‘anhuma, katanya “ Aku mendengar Nabi Shallahu’alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, meninaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan’”. Diriwayakan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dalam agama Islam terdapat beberapa aspek yang menjadi fondasi ibadah yang dinamakan Rukun Islam. Fondasi-fondasi ibadah tersebut merupakan perwujudan hamba Allah dalam mengimplementasikan penghambaan kepada Allah. Rukun Islam itu sendiri terdiri dari pada lima perkara, yaitu :

a. Mengucap dua kalimat syahadat

Menerima bahwa Allah itu tunggal dan Nabi Muhammad s.a.w itu rasul Allah. Syahadat (persaksian) ini memiliki makna yang harus diketahui seorang muslim berikut diamalkannya. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya. Adapun isi syahadat sebagai rukun pertama dalam rukun Islam.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Adalah rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat itu harus diucapkan dengan lisan oleh setiap Muslim, disertai dengan membenaran dalam hatinya.

Menurut Asy'ari, seorang ahli ilmu kalam (teologi Islam), hakikat iman itu adalah hati mempercayai dan lisan mengakui. Karena itu, mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi syarat iman seseorang. Sedangkan menurut Maturidi, juga seorang ahli ilmu kalam, letak iman itu dalam hati. Karena itu, iman seorang cukup hatinya saja mempercayai atau membenarkan. Faham Asy'ari dan Maturidi dalam masalah-masalah Teologi Islam/Ilmu Kalam/Ilmu Tauhid, tidaklah banyak berbeda. Keduanya dipandang sebagai faham (*mazhab*) Ahlu sunah, yakni faham yang selalu berpegang

dengan Sunah/Hadis Nabi Muhammad. Ke dua faham tersebut juga diakui sebagai faham keagamaan yang mengakui mazhab salaf, yakni mengikuti cara sahabat dan Tabii didalam memahami Al-Qur'an khususnya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang menurut arti harafiahnya bisa memberi kesan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang menyerupai makhluk-Nya.

Seseorang yang telah membaca dua kalimat syahadat harus diperlakukan menurut syariat Islam, baik pada waktu hidupnya seperti hukum perkawinan dan hukum warisannya, maupun pada waktu ia meninggal dunia. Ia harus dimandikan, dikafani, dishalati (shalat jenazah), dan dimakamkan di kuburan Islam, sekalipun orang tersebut tidak taat menjalankan ajaran agama Islam.

b. Shalat

1) Pengertian Shalat

Secara etimologi (bahasa), shalat adalah doa. Sedangkan secara terminologi (istilah) shalat adalah suatu ibadah yang di dalamnya mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Mujadid, 2015:60)

Secara dimensi fiqih, shalat adalah beberapa ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya kita

beribadah kepada Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Agama.

Menurut Raya (2003:175), mengemukakan bahwa pengertian shalat adalah salah satu kegiatan ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim. Ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sebagai sebuah rukun agama, ia menjadi dasar yang harus ditegakkan dan ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Begitu pentingnya shalat itu ditegakkan, sehingga Rasulullah menyatakannya sebagai tiang (fondasi) agama.

Kata shalat juga dapat berarti memberi berkah, sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

Artinya : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershawat untuk Nabi

Secara terminologi ditemukan beberapa istilah diantaranya: “serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam “ (Raya, 2003:21)

2) Hukum Shalat

Sejak dahulu shalat sudah di syari’atkan yakni pada malam Isra’ Mi’raj. Hukum shalat adalah *fardhu ‘ain*

bagi setiap muslim yang *mukallaf*, yang ditetapkan dengan dalil al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Diantara dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban shalat adalah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ



Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(QS. Al-Bayyinah ayat 56).

Tidak ada satu bantahan pun dari kaum muslimin terhadap kewajiban shalat lima waktu dalam sehari. Dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan salah satu rukun Islam yang menurut kesepakatan ulama, bila mana ada orang yang mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad.

3) Syarat Shalat

Para ulama membagi syarat shalat menjadi dua macam, pertama syarat wajib, dan yang ke dua syarat sah.

Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan shalat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan shalat seseorang diterima secara syara' disamping adanya kriteria lain seperti rukun. Berikut syarat wajib dan syarat sah shalat. (Mujaddid, 2015:62).

a. Syarat Wajib

Syarat wajib shalat adalah sebagai berikut :

1. Islam, shalat diwajibkan terhadap orang muslim , baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non muslim. Orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan shalat, namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat. Walaupun demikian orang kafir apabila masuk Islam tidak diwajibkan membayar shalat yang ditinggalkannya selama kafir, demikian menurut kesepakatan para ulama, Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu “ jika mereka berhenti (dari kekufurannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.(QS. al-Anfaal:38).

2. Baligh anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya : *Dari Ali r.a. bahwa Nabi SAW berkata : Diangkatkan pena (tidak ditulus dosa) dalam tiga perkara sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun dan dari anak-anak sampai dia baligh. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).*
3. Berakal. Orang gila, orang kurang akal (*ma'tuh*) dan sejenisnya seperti penyakit sawan (*ayan*) yang sedang kambuh tidak diwajibkan shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban (*taklif*), demikian menurut pendapat jumhur uialam alasannya adalah hadits yang diterima dari Ali r.a. yang artinya : “ *dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh* “. Namun demikian menurut Syafi'iyah disunahkan meng-*qadha*-nya apabila sudah sembuh. Akan tetapi golongan Hanbilah berpendapat, bagi orang yang tertutup akalnya karena sakit atau sawan (*ayan*) wajib meng-*qadha*. Hal ini diqiyaskan kepada puasa, karena puasa tidak gugur disebabkan penyakit tersebut.

b. Syarat Sah

Adapun syarat sah shalat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui masuk waktu. Shalat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk, sekalipun ternyata dia shalat dalam waktunya. Demikian juga dengan orang yang ragu, shalatnya tidak sah. Allah berfirman:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS. An-nisa:103).

- 2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Penyucian hadas kecil dengan wudhu dan penyucian hadas besar dengan mandi.
- 3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk keabsahan shalat disyariatkan suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan, demikian menurut pendapat jumbuh ulama tetapi menurut pendapat yang masyhur dari golongan Malikiyah adalah sunnah muakkad.
- 4) Menutup aurat. Seseorang yang shalat disyariatkan menutup aurat, baik sendiri dalam

keadaan terang maupun sendiri dalam keadaan gelap.

- 5) Menghadap kiblat. Ulama sepakat bahwa syarat sah shalat. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ

Artinya : Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. (QS.Al-Baqarah:150).

- 6) Niat. Golongan Hanafiyah dan Hanbaliyah memandang niat sebagai syarat sah shalat, demikian juga pendapat yang lebih kuat dari kalangan Malikiyah.

c. Rukun Shalat

Shalat mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuannya, sehingga apabila tertinggal salah satu darinya, maka hakikat shalat tersebut tidak sah menurut syara. Rukun

shalat ada yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati oleh para ulama. (Mujadid, 2015:67).

Rukun shalat yang disepakati oleh ulama :

1) Niat

Niat merupakan hal yang paling urgen dalam setiap amal ibadah. Sebagaimana hadits yang telah masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Umar r.a:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

Artinya : “Sesungguhnya amal ibadah harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhori)

2) Takbirotul Ihram

Takbirotul Ihram ini hanya dapat dilakukan dengan membaca lafadz Allahu Akbar.

3) Berdiri pada saat mengerjakan shalat fardhu

Hukum berdiri ketika mengerjakan shalat fardhu adalah wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : dari Imran bin Husain RA berkata, aku menderita penyakit ambieib, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai cara mengerjakan shalat yang harus aku lakukan, Nabi SAW bersabda, : “ *shalatlah dalam keadaan berdiri, jika engkau tidak mampu, maka laksanakan dalam keadaan duduk, jika engkau tidak mampu*

melakukannya, maka kerjakanlah dalam keadaan berbaring". (HR. Bukhari).

4) Membaca al-Fatihah

Ada beberapa hadis shahih yang menyatakan kewajiban membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat, baik pada mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah. Diantaranya: dari Ubadah bin Shamit RA, Nabi SAW bersabda, “ *Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Fatihatul-kitab*”. (HR. Muslim).

5) Ruku'

Kefardhuannya telah diakui secara ijma', berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (All-Hajj :77) .

- 6) Sujud dua kali setiap raka'at
Anggota-anggota sujud adalah kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki.
- 7) Duduk diantara dua sujud
- 8) Sujud dua kali setiap rakaat
- 9) Duduk antara dua sujud
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Duduk pada tasyahud akhir
- 12) Shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir
- 13) Duduk diwaktu membaca shlawat
- 14) Memberi salam
- 15) Tertib

Dibawah ini beberapa cara/rukun-rukun mengerjakan shalat menurut golongan *Malikiyah* dan golongan *Syafi'iyah*. Menurut golongan *Malikiyah* cara-cara / rukun-rukun mengerjakan shalat sebagai berikut :

- 1) Niat
- 2) Takbirotul Ihram
- 3) Berdiri waktu takbirorul ihram
- 4) Membaca al-fatihah dalam shlat berjama'ah dan shalat sendiri
- 5) Berdiri waktu membaca al-fathah

- 6) Ruku'
- 7) Bangkit dari ruku'
- 8) Sujud
- 9) Duduk diantara dua sujud
- 10) Mengucapkan salam
- 11) Duduk di waktu mengucapkan salam
- 12) Tuma'ninah pada saat ruku' dan sujud
- 13) I'tidal sesudah ruku' dan sujud

Sedangkan menurut golongan *syafi'iyah* rukun shalat dibagi menjadi tiga belas yaitu :

- 1) Niat
- 2) Takbirotul Ihram
- 3) Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup
- 4) Membaca al-fatihah bagi setiap orang yang shalat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam (*masbuq*)
- 5) Ruku'
- 6) Sujud dua kali setiap rakaat
- 7) Duduk diantara dua sujud
- 8) Membaca tasyahud akhir
- 9) Duduk pada tasyahud akhir
- 10) Shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir
- 11) Duduk di waktu membaca shalawat
- 12) Mengucapkan salam
- 13) Tertib

c. Mengeluarkan Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat ialah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari kata “zaki” yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam al-Qur’an dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam surat An-nur ayat 21:


 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (*syara*) zakat diartikan: “pemberian syarat-syarat yang ditentukan”. (Syarifudin, 2003:37).

Mujaddid (2015:98) mengatakan zakat secara bahasa dapat diartikan membersihkan dan

mengembangkan, sedangkan menurut istilah adalah beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu dalam waktu tertentu. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya, memberikan berkah terhadap sisa dari harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai meski secara kuantitatif berkurang.

Pengertian-pengertian zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam hadist Nabi SAW. Zakat juga salah satu penggabungan ibadah dengan dimensi sosial, beribadah melalui perantara harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT.

Kita semua sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

2) Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak

mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi. (Syarifudin, 2003:38).

Pertama: banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Kedua: dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat Al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang

yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat.

Ketiga: dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

Artinya: celakalah orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat.

3) Tujuan dan Hikmah

Tujuan disyariatkan-Nya zakat diantaranya adalah untuk jangan harta itu hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7: (Syarifudin, 2003:39).

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu.

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut al-Bukhari dan Muslim yang

artinya “ *sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka shadaqah (zakat) atas harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin diantara mereka*”.

Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat itu diantaranya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain, seperti dikatakan Allah dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat), dengan cara itu kamu membersihkan dan mensucikannya.

d. Berpuasa pada Bulan Ramadhan

1) Pengertian Puasa

Istilah puasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab *as-saum*. Sebenarnya yang tepat adalah peminjaman istilah bukan terjemahan, karena sejatinya puasa dengan *as-saum* berbeda. Puasa sudah dikenal masyarakat Indonesia sebelum agama Islam masuk di Indonesia. Seperti puasa yang digambarkan dalam Kamus Besar Indonesia, yaitu puasa pati geni ialah puasa dengan jalan menghindari melihat sinar (cahaya), menghindari makan dan minum,

puasa apit adalah puasa pada hari kelahiran ditambah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. (Anton M.Moeliono (Ed.), 1993).

Pengertian menurut etimologi pada dasarnya menunjukkan bahwa puasa memiliki makna menahan, meninggalkan dan menjauhkan. Sedangkan menurut terminologi definisi puasa yang dikemukakan oleh para ulama. Secara substansial semua definisi itu memiliki kesamaan makna. Perbedaan masing-masing definisi hanya terletak pada susunan redaksi saja. Disini dikutipkan salah satu definisi, yaitu Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dianggap membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan disertai niat puasa. (Hasan, 1995:90).

Pengertian menurut bahasa artinya menahan diri, meninggalkan, menutup diri dari segala sesuatu, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dari makanan atau minuman. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa pada waktu tertentu dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Puasa ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. (Raya, 2003:211).

Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Puasa yang dalam bahasa Arab disebut “siyam” arti kata bermakna menahan dan diam dalam segala bentuknya, termasuk menahan atau diam dari berbicara. Hal ini terlihat dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 26 :

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya : *Katakanlah "Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".*

Secara terminologis para ulama mengartikan puasa itu dengan “ menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang ditentukan “. (Syarifuidn , 2003:52).

2) Hukum dan Dasar Hukum Puasa

Puasa dalam bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib ‘aini. Kewajiban puasa Ramadhan itu dapat dilihat dari beberapa segi. (Syarifudin, 2003:53).

- a) Banyak perintah Allah dalam al-Qur’an dan demikian pula suruhan Nabi dalam hadistnya untuk berpuasa bulan Ramadhan, seperti firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 185:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 فَلْيُصِمِّهِ ۗ

Artinya : bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa .

- b) Kewajiban berpuasa itu secara jelas dengan menggunakan lafadz “*kataba*” yang berarti kewajiban yang telah dituliskan di *luh mahfuzh*. Hal ini tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa.

- c) Banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa, seperti firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 35 :

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka.

3) Tujuan dan Hikmah

Menurut syarifudin (2003:54) Puasa itu diwajibkan Allah atas manusia dalam rangka memenuhi kehendak Allah, semata untuk menguji ketaatannya kepada Allah. Berbeda dengan amal ibadah yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu, puasa sementara untuk Allah SWT.

Adapun hikmah atau rahasia dari puasa antara lain :

- a) Mendidik umat Islam supaya menjadi manusia yang bertaqwa.

- b) Melindungi umat Islam dari perbuatan dan ucapan buruk dan tercela
- c) Puasa mendatangkan kesehatan bagi yang berpuasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang dinukilkan *“puasalah kamu, nanti kamu akan sehat”*

e. Menunaikan Haji bagi mereka yang mampu

1) Pengertian Haji

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam. Secara bahasa haji adalah besengaja, sedangkan secara istilah diantara rumusannya adalah menziarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umrah. (Syarifudin, 2003:58)

Menurut Mujaddid (2015:129) haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. Dalam mengerjakan haji kita menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam peerjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan utnuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Untuk memperdalam pengetahuan kita, penulis mencoba memberi penjelasan secara singkat mengenai haji. Sebagaimana fiman Allah SWT mengenai haji, yaitu :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali-Imran:97).

Menurut Mujaddid (2015 : 130) pengertian haji adalah mengunjungi ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuqf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap keridhaan- Nya dalam masa yang tertentu. Sedangkan menurut Raya (2003:228) pengertian haji adalah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan perbuatan tertentu. Yang dimaksud "mengunjungi " adalah mendatangi yang dimaksud dengan "tempat tertentu" ialah ka'bah dan Arafah. Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan yang dimaksud "perbuatan tertentu" itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah, mencukur, tawaf, dan sa'i.

Sutoyo (2013:172) mengatakan haji bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kesanggupan sekurang kurangnya sekali dalam seumur hidup. Dalam kondisi kesehatannya tidak memungkinkan seperti sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, atau karena usia tua seseorang diizinkan mewakilkan pelaksanaan ibadah haji kepada pihak lain dengan catatan pihak yang menggantikan itu sudah pernah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Mewakilkan juga berlaku untuk orang yang sudah meninggal asalkan orang yang meninggal tersebut juga berkewajiban haji.

Al-Jurjawi (2003:235) menunjukkan bahwa dalam ibadah haji terkandung pendidikan moral manusia yang luhur, suci dan jauh dari keraguan dan kesangsian terhadap apa-apa yang dijanjikan Allah. M. Utsman Najati (1985) memandang ibadah haji sebagai media latihan bagi manusia dalam menghadapi kesulitan dan merendahkan diri, sebab dalam menunaikan ibadah haji seseorang harus melepas segala pikiran kehormatannya dan menggantinya dengan pakaian ihram yang sederhana. Az-Zahrani (2005:93) memandang ibadah haji sebagai pelatihan bagi kaum muslimin untuk mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sebab seseorang dalam melaksanakan ibadah haji dilarang melakukan hubungan suami istri, bertengkar,

mencela dan berkata-kata yang bisa membangkitkan nafsu seksual.

Beberapa pengertian memberikan simpulan bahwa haji adalah menunjungi ka'bah untuk mengerjakan ibadah bagi kaum muslimin yang mampu yang harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukn disembarang tempat, di sembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikain, hal ini bukanlah haji.

2) Hukum dan Dasar Hukum Haji

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu. Setidaknya ada dua indikasi yang memberi petunjuk adanya suruhan melaksanakan haji itu:

- a) Dengan menggunakan lafaz suruhan sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

- b) Menggunakan lafaz “ ‘ala “ yang mengandung arti kewajiban untuk berbuat. Perintah haji dengan

menggunakan lafaz ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : mengerjakan haji ke baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT (yaitu) terhadap orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana.

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketetapan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji. Kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup.

3) Tujuan dan Hikmah

Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggegas syariat Islam. Kisah Nabi Ibrahim sehubungan dengan ini dikatakan Allah dalam surat Ibrahim ayat 37 :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنْ

النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ



Artinya: Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Keinginan Nabi Ibrahim itu dianggap Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut dengan firman-Nya dalam surat al-Hajj ayat 27 yang berbunyi :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

C. Hubungan Antara Bimbingan Keagamaan dengan Meningkatkan Pengamalan Rukun Islam

Manusia lahir tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi dia dianugerahi oleh Allah SWT berupa panca indera, fikiran dan rasa sebagai modal untuk menerima ilmu pengetahuan, memiliki ketrampilan dan memiliki sikap tertentu melalui proses belajar. Seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa bimbingan keagamaan adalah kegiatan memberi bantuan kepada individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist sehingga dapat mencapai kebahagiaan nantinya.

Tujuan dari bimbingan keagamaan antara lain: untuk menghasilkan sebuah perubahan, peningkatan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Artinya adanya bimbingan akan menjadikan jiwa tenang, baik, damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*raudhiyah*). Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan peningkatan dalam keagamaan yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari berbagai fenomena kehidupan yang sering kali dapat membuat manusia melupakan hakikat akan keberadaanya di muka bumi yaitu sebagai hamba Allah SWT. Bimbingan keagamaan

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan membentuk manusia agamis.

Islam pada dasarnya agama yang Universal, mengajarkan pada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik bekal untuk di dunia maupun akhirat. Salah satunya adalah berusaha meyempurnakan rukun Islam. Seseorang dikatakan sebagai seorang muslim atau tidak dapat ditentukan melalui beberapa indikator, dimana indikator tersebut diwujudkan dalam lima amalan utama yang diajarkan dalam Islam. Lima amalan indikator tersebut dikenal dengan rukun Islam. Jadi bila ingin disebut sebagai seorang muslim yang sesungguhnya maka kita sebagai muslim yang sejati seharusnya mengamalkan rukun Islam. Bimbingan keagamaan ini membawa jama'ah mujahdah al-Mustajabah khususnya pedagang pasar Margasari untuk selalu meningkatkan ke lima pokok dasar dalam Islam tersebut, tentunya dengan mengikuti pengajian bimbingan keagamaan ini.

Berdasarkan uraian teori diatas, ada alasan yang menunjukkan Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam pada pedagang pasar Margasari , sehingga jama'ah akan lebih meningkatkan rukun Islam-Nya dengan berbagai macam bimbingan maka akan mempengaruhi perubahan pada jama'ah mujahdah al- Mustajabah.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*

1. Sejarah *Mujahadah Al-Mustajabah wal Muraqabah*

Pengajian *mujahadah al-mustajabah wal muraqabah* merupakan pengajian yang ada di bawah naungan pondok pesantren Alfalah Salafi yaitu KH. Mas Mansyur Tarsyudi pada tahun 1998 di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Desa Jatirokeh ini desa yang bersebelahan dengan desa-desa diantaranya, sebelah utara merupakan desa Karangsembung, sebelah Barat merupakan desa Cenang, sebelah selatan merupakan desa Kemakmuran dan sebelah Timur merupakan desa Kertaharja. Letak desa Jatirokeh sangatlah strategis karena disamping berada di central kecamatan Songgom, desa Jatirokeh juga terkenal dengan pasar Tradisionalnya yang berada dipusat desa dan berada di dekat tempat pusat Ibadah orang Muslim yaitu Masjid Baitussajidin dan disebelah masjid tersebut terdapat Makam orang Muslim tempat kaum muslim di makamkan.

Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* sudah selama 21 tahun. Pengajaian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* merupakan salah satu kegiatan yang ditunjukkan untuk masyarakat agar

mendekatkan diri kepada Allah SWT dari berbagai kesibukan yang sifatnya keduniaan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Daroji:

“Pengajian ini dilaksanakan agar masyarakat itu mempunyai waktu khusus agar mengingat Allah mbak, karena waktu-waktu pagi atau waktu siang itu, orang biasanya untuk mencari uang. Satu-satunya keistimewaannya kan disitu, sehingga seseorang mau melaksanakannya dan menyempatkan waktunya untuk berdzikir mengingat Allah. Saya sering menyampaikan kepada jama’ah mbak, bapak dan ibu ini kesempatan untuk njenengan dekat sama gusti Allah, memang sampean mungkin sekarang ini dagangnya lagi pada laris, akan tetapi apabila ibu dan bapak mempunyai masalah inilah waktunya ibu dan bapak untuk berdzikir bareng-bareng meminta kepada Allah supaya hatinya tenang dan plong”.

Pengajian ini dahulunya hanya pengajian biasa saja yang diikuti oleh anak-anak santri dan temn dari KH. Mas Mansyur Tarsyudi. Kemudian pengajian didengar oleh orang-orang kampung atau masyarakat sekitar sehingga mereka tertarik untuk ikut mendengarkan serta mengikuti pengajian tersebut. Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* awalnya diikuti 5 sampai 7 orang. Kemudian mengalami peniongkatan 50-100 orang. Dengan berjalannya waktu banyak masyarakat yang ingin mengikuti pengajian tersebut, sehingga jamaah pengajian semakin bertambah banyak hingga berkembang sampai sekarang yang mencapai kurang lebih 5000 orang. Pengajian ini dihadiri atau diikuti

oleh berbagai kalangan baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Kedatangan mereka biasanya datang sekitar jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dahulunya pengajian ini bertempat di Aula Pondok Pesantren Alfalah Salafi, kemudian dari bertambahnya jumlah pengikut jamaah pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wak Muraqabah* akhirnya dilakukan dengan cara bergilir melalui undian dari desa ke desa atau kecamatan satu kecamatan yang lain. Menurut pendapat dari salah satu jamaah mengenai pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* mengatakan bahwa:

“Pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah ini sangat baik. Ya.. kaya saya awam dalam ilmu agama. Jadinya baik untuk diikuti supaya saya paham dan bisa melakdanakannya karena disela-sela kesibukan saya sebagai pedagang, dari adanya pengajian mujahadah ini saya dapat menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dengan khusyu”.

Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* ini diawali dengan tahlil yang dilakukan secara bersama-sama dengan jamaah. Kemudian diakhiri dengan shalat dzuhur berjamaah. Berikut adalah urutan acara pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, yaitu:

- a. Tahlil
- b. Shalat dhuha dan dzikir asmaul husna

- c. Ceramah dan penarikan shadaqah nolak balahi dan panjang umur
- d. Shalat dzuhur

2. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur dari pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* :

Struktur Pengurus *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*

Jabatan	Nama
Pengasuh	KH. Mas Mansyur Tarsyudi
Ketua	Daroji
Sekretaris	KH. Syamsudin
Bendahara	H. Sukendar

Sumber catatan ketua *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* 11 September 2019

Pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* adalah dipegang oleh pengasuh yakni KH. Mas Mansyur Tarsyudi dan dibantu oleh ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Dalam menjalankan proses kegiatan pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, pengasuh dan anggota untuk

menjalankan tugasnya masing-masing serta tanggungjawab atas jalannya kegiatan pengajian.

3. Program kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di *Mujahadah Al-mustajabah Wal Muraqabah* antara lain:

a. Dzikir bersama

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa legi atau tiga puluh lima hari sekali dalam melaksanakan pengajian dari pukul 08.00 WIB dan selesai jam 12.00 WIB. Sebelum pengajian dimulai jamaah terlebih dahulu diajak untuk membaca tahlil atau mengkhadroh yang dilakukan bersama-sama, tujuannya agar jamaah menjadi lebih tenang dan berkonsentrasi dalam mengikuti pengajian tersebut. Setelah itu dilanjutkan sholat dhuha dan berdzikir dengan ceramah dan sholat dzuhur berjamaah.

b. Ziarah

Kegiatan ini dilakukan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mengingatkan kepada jamaah akan ketauhidan dan dzikratl maut (mengingat akan kematian), disamping itu juga mengajarkan kepada jamaah bahwa orang shaleh atau berilmu akan dikenang oleh manusia atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama di wilayahnya masing-masing

c. Santunan anak yatim

Santunan anak yatim ini didasari atas kepedulian jamaah kepada sesamanya. Dana yang digunakan adalah milik

pribadi jamaah atas kesadarnya sendiri yang diterapkan dan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. mengingatkan pada dirinya untuk selalu berbagi atas hartanya dan selalu ingat kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan santunan.

B. Pengamalan Rukun Islam jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah (Studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal)

Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam terhadap Jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah yang dikhususkan kepada Pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal. disini akan mendeskripsikan berdasarkan pendapat Mujadid (2015: 62).

1) Sholat

Sholat merupakan suatu ibadah yang didalamnya mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Didalam sholat terdapat syarat sah dan syarat wajib sholat, berikut syarat wajib dan syarat sah sholat:

- a. Syarat wajib sholat, meliputi: Islam, baligh dan berakal.
- b. Syarat Sah sholat, meliputi: mengetahui masuk waktu sholat, suci dari hadast kecil dan besar, suci badan, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat.

Cara pembimbing mengajak jamaah untuk mengerjakan shalat yaitu dengan mengadakan shalat berjamaah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan dan mengajak kepada jamaah untuk melakukan ibadah secara benar sesuai dengan ajaran agama Islam, dan diharapkan ibadah tersebut dilaksanakan setiap hari. Sebelum mengikuti kegiatan pengajian, tingkat pengetahuan jamaah tentang shalat sangat kurang, tetapi setelah mengikuti pengajian dan termotivasi oleh pembimbing pengajian mujahadah al-mustajabah wal muraqabah saat membawakan materi tausiyah tentang syarat dan rukunnya shalat, tingkat pengetahuan shalat jamaah meningkat. Berikut wawancara dengan beberapa jamaah dan pembimbing.

Hasil wawancara dengan ibu A sebagai salah satu jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah:

“Sebelum saya mengikuti pengajian mujahadah ini saya lalai banget mbak terhadap shalatnya, saya sering mengabaikan waktu shalat yang sering tidak tepat pada waktunya. Kadang jam dua saya baru shalat dzuhur. Tapi setelah saya mengikuti pengajian ini shalat saya lebih tepat mbak, ada adzan langsung saya tidak peduli kalo ada pelanggan saya tinggal dulu dagangannya mbak” (wawancara ibu A, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan ibu A, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum dia mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah shalatnya tidak tepat waktu, selalu mementingkan pelanggan dan mengabaikan shalatnya, tetapi setelah mengikuti

pengajian mujahadah Al-Mustajabah sholatnya lebih tepat dan tidak menunda-nunda.

Senada dengan ibu A, ibu B juga merasakan perubahan pada dirinya setelah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah,

“Alhamdulillah mbak, dulu tuh saya kalo sholat ya tinggal sholat aja, tidak peduli sama pakean yang kotor atau bersih kotornya badan, tapi mbak setelah saya mengikuti pengajian ini mbak, saya tuh jadi tau betapa pentingnya kalo sholat itu harus bersih, jadi kalo saya mau sholat saya bawa baju selingan husus untuk sholat”.
(wawancara ibu B, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan ibu B, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengajian di mujahadah al-Mustajabah sangat membantu orang yang kurang mampu dalam melakukan atau menjalankan sholat yang lebih baik. Sehingga perbaikan sholatnya lebih meningkat dengan adanya pengajian tersebut.

2) Puasa

Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri, meninggalkan, menutup diri dari segala sesuatu, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dari makanan atau minuman. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa pada waktu tertentu dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Puasa Ramadhan

adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. (Raya, 2003: 211).

Sebelum jamaah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah, jamaah seringkali membatalkan puasanya akibat kelelahan saat berjualan. Belum mengetahui sebagaimana mestinya puasa ramadhan itu wajib hukumnya untuk orang Islam, tetapi setelah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah jamaah lebih mengetahui kewajiban seorang muslim, setelah mendengarkan tausiyah dari pembimbing dan termotivasi juga oleh teman-teman disekelilingnya yang mampu membawa ke jalan yang lebih baik.

Berikut adalah hasil wawancara dengan jamaah yang mengikuti pengajian Mujahadah al-Mustajabah Wal Muraqabah dari pengamalan puasanya:

Wawancara bapak B:

“ngene mbak, aku kan wong dagang yah mbak. Sakduruge aku melu pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah ke ning puasa rada kurang mb. Sholat be jarang apa maning puasa ya, dadi nek wayahe pasar lagi rame kadang aku puasane tak batalna karna ora kuat, tapi setelah ngerti puasa kue hukume wajib lan ora bisa dibatalna karena keadaan tertentu ya aku merasa dosa nemen. Tapi Alhamdulillah sawise melu pengajiane kyai mansyur aku wis bisa nahan godaan nek puasa-puasa taun

wingi mbak”(wawancara bapak A, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan bapak B dapat diketahui bahwa sebelum mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah puasa jamaah seringkali dibatalkan karena kondisi pasar yang sedang ramai, tetapi setelah mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah jamaah lebih mengetahui bahwa puasa dalam bulan Ramadhan itu diwajibkan untuk setiap muslim dan dibatalkan kecuali dalam keadaan tertentu.

3) Zakat

Mujadid (2015: 98) mengatakan zakat secara bahasa dapat diartikan membersihkan dan mengembangkan, sedangkan menurut istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar’i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu dalam waktu tertentu. Harta yang dikeluarkan zakatnya memberikan berkah terhadap sisa dari harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai meski secara kuantitatif berkurang.

Cara pembimbing mengajak jamaah untuk meningkatkan pengamalan zakat ini yaitu dengan mengingatkan bahwa setiap umat muslim itu diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Dari setiap tausiyah yang diberikan pembimbing ada seorang

jamaah yang telah mengamalkan isi dari materi tausiyahnya. Berikut hasil wawancara dengan jamaah mujahadah al-Mustajabah Wal Muraqabah:

Hasil wawancara dengan Bapak Z:

“Mbak aku mbiyen kie zakat mukur zakat fitrah tok, ora ngerti itungan hasil dari harta yang kita punya. Tapi semenjak aku ngaji ning mujahadah al-Mustajabah bergaul karo pembimbinge ya lumayan ngerti ning masalah zakat”(wawancara, Bapak Z, 15 September 2019)

Dari wawancara dengan Bapak Z, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah beliau sebelumnya tidak mengerti bagaimana hitungan dalam zakat harta yang dia punya, tapi setelah mengikuti pengajian tersebut jamaah menjadi tau dan ada perubahan dalam mengeluarkan zakatnya untuk orang yang lebih membutuhkan.

Senada juga dengan Bapak Z, Ibu X juga merasakan perubahan pada dirinya setelah mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah:

Hasil wawancara dengan Ibu X:

“ sadurunge aku melu pengajian kie mbak, aku kie wonge nggenggem nemen maring dunia mbak, ora peduli kie sing arane ibadah apa bae, pokoke wis sing difokusna ya dagang bae luruh duit. Tapi sawise aku melu pengajian kie masha Allah, wis pokoke adem nemen. Alhamdulillah orang dunia tok sing diluruh tapi akhirate ya olih juga mengko, aku

shodakoh tiap tanggal 10 mbak tak niatna karena Allah nggo bocah-bocah yatim”(wawancara, Ibu X, 15 September 2019)

Dari wawancara dengan Ibu X, dapat disimpulkan bahwa kegiatan di pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah sangat membantu dalam perubahan jamaah nya. Yang dulu tidak peduli dengan amalan zakatnya, sekarang setelah mengikuti pengajian mereka menjadi orang paham tentang pembagian zakat dan selalu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan.

4) Haji

Ibadah haji merupakan ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam. Secara bahasa haji adalah bersengaja, sedangkan secara istilah diantara rumusnya adalah menziarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umrah. (Syarifudin, 2003: 58).

Wawancara pengamalan rukun Islam dalam ibadah haji dengan ibu Z sebagai berikut:

“saya itu gak menyangka mbak bisa naik haji begini, itu kan semua karena Allah ya mbak. Sebelum mengikuti pengajian mujahadah saya hanya memikirkan dunia saja mbak, tidak sempat saya berfikiran untuk pergi haji, tetapi setelah mengikuti pengajian tingkat keagamaan saya bertambah baik. Saya setarakan dunia dan akhirat saya, saya kumpulkan uang hasil dagangan saya dikit demi sedikit, alhamdulillah terkumpul dan bisa pergi haji”

Dari wawancara dengan ibu Z, dapat disimpulkan bahwa pengajian Mujahadah Al-Mustajabah bisa membantu menyadarkan hidup harus setara antara dunia dan akhirat. Yang sebelumnya hanya fokus untuk berdagang tetapi setelah mengikuti pengajian ibu Z menyisihkan uang dagangannya untuk pergi haji.

Menurut ibu Soliha selaku jamaah aktif mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah,

“kondisi pedagang yang mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah sebelum mengikuti kegiatan tersebut tingkat pengamalan Rukun Islamnya kurang, ada yang menyepelkan sholatnya dan puasanya, tetapi setelah mengikuti bimbingan keagamaan di Mujahadah Al-Mustajabah tingkat pengamalan Rukun Islamnya bertambah baik”

Menurut ibu S, tetangga ibu A sebelumnya ibu A itu dalam melaksanakan sholatnya selalu dalam waktu akhir, jarang sekali sholatnya tepat waktu. Tetapi setelah mengikuti pengajian ibu A dalam mendengar suara adzan pun langsung bergegas menuju masjid yang ada di pasar Margasari.

“mbiyen ya mbak, ibu A kwe sholate selalu akhir, mesti waktune paling akhir dari pedagang lainnya. Tapi sawise melu pengajian tak dileng kok ya nek krungu adzan mesti langsung cabung maring masjid mbak, kenteng nemen mbak sholate” (wawancara ibu S, 20 September 2019)

Menurut ibu T, teman bapak B sebelum mengikuti pengajian bapak B itu terlalu semangat dalam berdagang sampai-sampai puasanya terabaikan.

“mbiyen ya mbak, bapak B kwe ng dagangan nggilani nemen, pokoke giat nemen maring dagangan. Ng wayah puasa be esih kenteng mbak semangat pokoke luruh duit, tapi ning hale ibadah kwe kurang mbak ng sholat be jarang apa maning puasa, mbiyen aku pernah ngonangi wayah puasa deweke ora puasa. Tapi sawise ngaji masha allah nemen, nek ana pengajian mesti tutup kios. Terus dadi bertambah pengamalan rukun islame mbak, sholat, puasa zakat bahkan wis haji saiki”(wawancara dengan ibu T, 20 September 2019)

Menurut ibu U, tetangga ibu Z:

“ibu Z itu orangnya aslinya telaten orangnya mbak, giat banget maring dagangan, maring sholat juga kiyeng sih, dia itu mampu tapi ora gelem haji. Tapi tak deleng-deleng sawise melu pengajian ya mbak deweke kayong sedikit berubah pikiran. Saiki bisa menyetarakan dunia dan akhiratnya mbak, deweke mampu dan akhirnya mau naik haji”(wawancara dengan ibu U, 20 September 2019)

Dari hasil Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah (studi kasus terhadap Pedagang pasar Margasari kabupaten Tegal) ditemukan

untuk hasil perubahan pada pengamalan Sholat, Zakat, puasa dan haji meningkat lebih baik.

C. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*

Setiap kegiatan pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai, begitu juga tujuan yang hendak dicapai dalam pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya manusia itu sadar bahwa dirinya hanya sebagai hamba Allah. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Daroji:

“ Tujuannya biar orang itu sadar diri kita sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk Allah. Segala sesuatunya harus mengedepankan Qadart dan Iradat Allah. Melalui mujahadah berarti kita berwasilah, bertawasul dan sebagai lantaran, supaya kita itu sadar diri, kita sebagai hamba Allah dan tidak sombong dan congkak. Seperti pribahasa, bisokho sing rumongso, ojo rumongso biso yaitu diri saya mengakui tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yaitu diri saya mengakui tidak mempunayi kekuatan apa-apa, yang mempunyai kekuatan hanya Allah semata. Sehingga dalam sesuatu amalnya, sepi ing pamrih rame ing gawe yaitu dalam bentuk amal apa saja atau ibadah apa saja, tidak ada unsur pamrih atau pamer tapi tetap semangat, ikhlas dalam beramal”.

Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* dimulai pada pukul 08.00 WIB. Pada hari Selasa legi atau tiga

puluh lima hari sekali dalam melaksanakan pengajian tersebut. Biasanya jamaah datang pada pukul 08.00-10.00 WIB. Jamaah datang dengan kelompok masing-masing dengan menggunakan motor, mobil pribadi, angkot (angkutan kota), *pickup*. Jamaah memakai pakaian koko bagi pria dan busana muslimah bagi perempuan, setelah sesampai ditempat pengajian jamaah perempuan memakai mukenah. Sebelum pengajian dimulai jamaah terlebih dahulu diajak untuk membaca *tahlil* atau *mengkhadroh* yang dilakukan bersama-sama, tujuannya agar jamaah menjadi lebih tenang dan berkonsentrasi dalam mengikuti pengajian tersebut. Setelah itu dilanjutkan Shalat dhuha dan berdzikir dengan menggunakan dzikir *Asmaul Husna* kemudian dilanjutkan dengan ceramah dan Shalat dzuhur berjamaah.

Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* terdapat beberapa *da'i* dan *mubaligh* yang bertugas memberikan ceramah atau menyampaikan materi. Hal ini dilakukan supaya jamaah tidak merasa kecewa, karena apabila kyai yang bertugas pada pengajian tersebut berhalangan hadir, maka masih ada penggantinya. Jadi sitem yang diberikan pada *da'i* tersebut adalah sistem bergantian apabila KH. Mas Mansyur Tarsyudi berhalangan hadir yang akan menggantikan yaitu ustadz H. Yazid. Yang ditunjuk sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi yaitu mampu membaca *Asmaul Husna*.

Mad'u atau objek pengajian adalah seluruh umat manusia tanpa kecuali. Objek pengajian pada jamaah pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah terdapat bermacam-macam golongan cendekiawan maupun golongan awam, serta tidak dibedakan status sosial, umur, pekerjaan, asal daerah, maupun ukuran biologis baik pria maupun wanita. Jamaah pengajian terdiri dari berbagai daerah seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kuningan, Cirebon, Purbalingga. Dari banyaknya jamaah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan jamaah tersebut.

Sumber yang digunakan oleh Mubaligh atau da'i dalam pengajian adalah menggunakan dzikir Asmaul Husna. Sebagai materi ceramah dalam pengajian. Materi tersebut mencakup seputar manfaat Asmaul Husna. Manfaat jamaah mujahadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Mas Mansyur Tarayudi:

” jadi jamaah mujahadah itu seperti jamaah shalat, hanya jamaah shalat kan melakukan kewajiban shalat, kalo jamaah mujahadah melakukan dzikir bersama yang tidak mengikat, artinya orang yang mengikuti itu tidak terikat apa-apa, tidak terikat harus jadi anggota, tidak terikat harus jadi pengurus, tidak terikat untuk shadaqah, apalagi tidak terikat harus ikut terus menerus. Jadi jamaah mujahadah semacam jamaah shalat dzuhur apa yah. Hanya kalo jamaah shalat itu kan melaksanakan shalat berjamaah. Kalo jamaah mujahadah melaksanakan dzikir berjamaah. Sebab pakenya dzikir

Asmaul Husna, karena Allah memerintahkan ketika orang mau berdoa berdoalah dengan Asmaul Husna”.

Bimbingan keagamaan ini dilaksanakan oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi, yaitu selaku pembimbing utama, beliau adalah seorang tokoh masyarakat desa Jatirokeh kabupaten Brebes, beliau memiliki pesantren (pesantren Al-Falah Assalafiyah) yang berada di daerah Jatirokeh, kecamatan Songgom, Brebes Jawa Tengah. Selain pembelajaran pesantren salaf, kyai Mas Mansyur juga mengembangkan ilmunya lewat pengajian Mujahadah Al-mustajabah Wal Muraqabah setiap Selasa legi, pengajian lain berupa pengajian jumat pon berupa wirid narik rejeki jalbul rizki, Nisfu Saban, 10 Suro, Rebo Wekasan, dengan amalan yang berbeda-beda, dalam bulan puasa juga digelar pengajian pasaran dengan kajian kitab Tanwirul kulub, Riyadus Shalihin, Jawahirul Bukhori, Tijan Darori, Nadhom Zubad, dan Durotun Nasikhah. Pasaran tersebut digelar setiap bakda subuh, bakda dzuhur, dan bakda isya sejak 1 hingga 15 Ramadhan.

Bimbingan keagamaan yang diberikan di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* adalah untuk para jamaah yang beragama Islam. Yang jumlahnya kurang lebih 5000 jamaah dari berbagai kabupaten yang berasal dari berbagai kalangan. Disini saya meneliti data jamaah dari kalangan pedagang yang berada di Pasar Margasari yang jumlahnya 50 jamaah yang terdiri dari 20 jamaah bapak-bapak dan 96 jamaah ibu-ibu. Berikut data nama-

nama jamaah Pedagang Pasar Margasari yang mnegikuti Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah.

**Data jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal
Muraqabah**

No	Nama	Usia	Asal
1.	Rakib	66	Karangasem
2.	Untung	43	Karangasem
3.	H. Lihin	69	Karangasem
4.	H. Sobirin	58	Karangasem
5.	H. Sukim	60	Jembayat
6.	H. Abdul Ghoni	55	Jembayat
7.	Tukho	64	Jembayat
8.	Sofyan	55	Jembayat
9.	Taryono	60	Jembayat
10.	Sodikin	49	Bukasari
11.	Waryono	63	Bukasari
12.	Ahmad zaeni	45	Bukasari
13.	Imron Rosyadi	60	Bukasari
14.	H. Jai	58	Bukasari
15.	Duloh	50	Glempang
16.	Kasdi	57	Glempang
17.	Ust. Kasan	63	Glempang
18.	Samlani	54	Glempang
19.	Rahmat	67	Karangasem

20.	Saefudin	53	Karangasem
21.	Hj. Solikha	58	Jembayat
22.	Hj. Hodijah	62	Karangasem
23.	Karniah	59	Karangasem
24.	Sunisah	60	Jembayat
25.	Hj. Maripah	58	Jembayat
26.	Napiah	60	Jembayat
27.	Hj. Nur	59	Jembayat
28.	Hj. Toripah	64	Srengseng
29.	Waenah	55	Srengseng
30.	Adah	62	Srengseng
31.	Sumami	59	Srengseng
32.	Aminah	57	Srengseng
33.	Kona'ah	63	Srengseng
34.	Wasilah	58	Srengseng
35.	Warpuah	61	Srengseng
36.	Asniti	66	Srengseng
37.	Daisah	57	Karangasem
38.	Dayah	64	Karangasem
39.	Sumarni	54	Karangasem
40.	Siti Azizah	60	Karangasem
41.	Daim	55	Karangasem
42.	Latifah	53	Jembayat
43.	Karomah	63	Jembayat

44.	Khorifah	56	Jembayat
45.	Karniah	66	Jembayat
46.	Waisah	55	Jembayat
47.	Trim	69	Jembayat
48.	Murdiah	68	Jembayat
49.	Mundiroh	55	Jembayat
50.	Samyah	60	Jembayat

**Sumber catatan pengurus Data jamaah Mujahadah Al-
Mustajabah Wal
Muraqabah 11 September 2019**

a. Metode Bimbingan Keagamaan

Metode yang digunakan dalam pengajian adalah dengan metode ceramah Mau'idzatul Hasanah dengan jenis dakwah bil lisan, dimana KH. Mas Mansyur Tarsyudi memberikan penjelasan dan pemahaman serta nasehat-nasehat yang baik, dan kemudian jamaah menyimak apa yang disampaikan oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi. Selain itu, pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah juga terdapat media yang digunakan untuk mempermudah penyampaian materi karena sehubungan dengan jumlah jamaah kurang lebih 5000 orang, media yang digunakan adalah: lisan, yaitu menggunakan ucapan atau suara dalam penyampaian materi

dan nasehat-nasehat dalam bentuk ceramah. Audio, yaitu dengan menggunakan penguat suara atau sound sistem dalam menyampaikan materi dan nasehat-nasehat sehingga dapat memperjelas serta memudahkan jamaah dalam menerima pesan yang disampaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Muroh.

“ ceramah yang disampaikan ketika pengajian mujahadah, ceramahnya masuk kehati saya mba. Seperti doa-doa masyaallah barokah, hidup tenang, bagi saya mba alhamdulillah. Menambah keimanan. Saya itu bangga akan nasehat-nasehat yang disampaikan ketika ceramah, banyak yang diijabah sama Allah, ya itu mah Allah yang mengijabah dengan jalan lewat kyai yang ceramah pada pengajian”.

Pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah mempunyai ciri khusus dalam program acaranya, yaitu disela-sela proses acara pengajian tersebut ada penarikan shadaqah kepada jamaah yang dinamakan shadaah nolak bala dan panjang umur yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Al-falah Salafi yang terdiri dari 20-25 santri. Setiap santri membawa tong satu persatu untuk pengumpulan shadaqah yang mana setiap santri memutar mengelilingi jamaah yang hadir, sehingga jamaah dapat memasukan shadaqah terbaiknya. Shadaqah tersebut dimintai setiap kegiatan pengajian itu dilakukan dan uang hasil dari shadaqah tersebut dapat membangun pondok pesantren Alfalah Salafi di

gedung sebelah utara, yang berguna untuk kepentingan pondok yang dikelola oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi. (Observasi, 11 September 2019)

b. Materi Bimbingan Keagamaan

materi yang dilakukan oleh pembimbing untuk pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah yang berisi dzikir dan doa serta tausiyah dengan tempat secara bergilir, materinya yang diberikan pembimbing kebanyakan tentang ibadah yang benar dan bersangkutan tentang ilmu fiqih, ketauhidan. Setiap waktu materi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan jadwal, setiap Selasa legi digelar pengajian Mujahadah secara bergilir dengan pengikut kurang lebih dari 5000 jamaah, Jumat pon berupa wirid narik rejeki jabul rizki, Nisfu Saban, 10 Suro, Rebo wekasan, dengan amalan yang berbeda beda. Sedangkan dalam bulan puasa di gelar pengajian pasaran dengan kajian kitab Tanwirul kulub, Riyadus Shalihin, Jawahirul Bukhori, Tijani Darori, Nadhom Zubad dan Durotun Nasikhin. Pasaran tersebut digelar setiap bakda subuh, bakda duhur, dan bakda isya sejak tanggal 1 hingga 15 Ramadhan. (wawancara, 15 september 2019)

c. Media

Pelaksanaan bimbingan keagamaan di mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah bisa dikatakan cukup diimbangi dengan media yang ada, misal Rabbana dan pengeras suara yang tersedia sehingga memudahkan pembimbing dalam

melaksanakan bimbingan secara langsung. (Observasi, 11 September 2019)

d. Evaluasi

Unsur yang tidak kalah penting dalam bimbingan keagamaan yaitu evaluasi. Evaluasi dirasa sangat penting agar pembimbing agama mengetahui apa yang kurang dan yang harus disempurnakan. Agar dapat mengetahui permasalahan jamaah yang harus diselesaikan, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Semisal evaluasi hal kecil yaitu shalat, apakah rutinitas shalat yang mereka kerjakan sudah berkembang atau malah justru menurun dalam pembagian waktunya. Alat ukur untuk mengevaluasi yaitu dengan melihat apakah setiap indikator mengalami perubahan yang baik atau buruk. Kemudian setelah diketahui kekurangan dalam memberi bimbingan, maka dapat dianalisis dan diperbaiki. Namun pada kenyataannya evaluasi bimbingan keagamaan tidak ada.

Demikian gambaran umum tentang bimbingan keagamaan di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap setiap unsur bimbingan berikut skemanya:

Skema sistem bimbingan keagamaan

Sistem bimbingan keagamaan	Uraian
Tujuan	Membantu jamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kepada jamaah agar hidupnya lebih seimbang antara keduniannya dan akhiratnya. supaya manusia itu sadar bahwa dirinya hanya sebagai hamba Allah.
Waktu	Setiap hari Selasa legi pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB.
Pembimbing	KH. Mas Mansyur Tarsyudi selaku pengasuh dan pembimbing <i>Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah</i> dan tokoh masyarakat. Jika beliau berhalangan hadir maka digantikan oleh H.Yazid, H. Karyono dan juga H. Dul Hamid.
Metode	Metode ceramah yang digunakan dalam pengajian adalah metode ceramah Mau'idzatul hasanah dengan jenis dakwah bil lisan.
Materi	Materi yang diberikan pembimbing kebanyakan mengenai torikoh tijani, siraman qolbu, materi tentang akhlak yang baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sikap mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Media	Pengeras suara yang tersedia sehingga memudahkan pembimbing dalam melaksanakan bimbingan secara langsung.
Evaluasi	Evaluasi dirasa sangat penting agar pembimbing agama mengetahui apa yang kurang dan yang harus disempurnakan. Namun pada kenyataannya evaluasi bimbingan keagamaan tidak ada.

BAB IV
ANALISIS BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM
MENINGKATKAN PENGAMALAN RUKUN ISLAM
MUJAHADAH AL-MUSTAJABAH WAL MURAQABAH
TERHADAP PEDAGANG PASAR MARGASARI KABUPATEN
TEGAL

A. Analisis Pengamalan Rukun Islam Pedagang Pasar Margasari Tegal yang mengikuti Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah

Dari pada bab III merupakan bahan dasar untuk melakukan pembahasan hasil penelitian pada bab ini. Melihat masalah yang dihadapi oleh jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*, maka sangat diperlukan bimbingan keagamaan yang kemudian dipelajari, dipahami dan diamalkan oleh jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan keagamaan sendiri dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu secara terarah, kontinu, dan sistematis agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal, berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Amin, 2010: 23).

Pemberian bimbingan diberikan sebagai pemenuhan kebutuhan jamaah. Tidak hanya itu bimbingan tidak terlepas dari pembimbing. Pembimbing dimaksudkan sebagai motivasi,

memberikan semangat kepada jamaah dan menyadarkan atas masalah yang dirasakan oleh jamaah dalam hidupnya. Dalam pemberian bimbingan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai agama. Bimbingan diberikan dengan unsur pemenuhan kebutuhan keagamaan jamaah. Pemenuhan kebutuhan keagamaan jamaah digunakan untuk mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan.

Pemenuhan kebutuhan keagamaan tersebut memerlukan hubungan yang interpersonal, oleh karena itu pembimbing adalah orang yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan keagamaan jamaah pembimbing harus mempunyai pegangan tentang keyakinan keagamaan yang memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan arti dan tujuan hidup, mencintai, hubungan serta pengampunan. Dalam bimbingan di Mujahadah Al-Mustajabah Wal muraqabah sering kali pembimbing disebut pak guru atau pak kyai. Namun pada dasarnya pembimbing agama yang ada di mujahadah al-mustajabah wal Muraqabah mempunyai tujuan dan fungsi yang sama dalam bimbingan keagamaan yaitu membantu individu atau kelompok (jamaah) untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, mendorong jamaah dalam menempuh kehidupannya.

Sedangkan tujuan utama dari bimbingan keagamaan di Muajhadah Al-Mustajabah Wal Muaraqabah adalah meningkatkan pengetahuan agama Islam, dan memperbaiki perilaku atau akhlak jamaah yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan dari tujuan tersebut jamaah pedagang pasar Margasari yang mengikuti kegiatan pengajian tersebut dengan sendirinya berjalannya waktu jamaah dapat memperbaiki ke lima Rukun Islamnya. Tujuan dan fungsi bimbingan akan dapat tercapai, apabila pelaksanaan bimbingan keagamaan meliputi unsur bimbingan: tujuan, waktu, pembimbing, sasaran bimbingan, metode, materi, media dan evaluasi. Berikut analisis bimbingan keagamaan yang dapat diketahui dengan mengurai lebih detail setiap unsur pelayanan yang diberikan.

Tujuan bimbingan keagamaan yang diberikan kepada jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* adalah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, menjalin silaturahmi dan berharap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui bimbingan ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pengamalan atau perilaku keagamaan para jamaah *Mujahadah Al-mustajabah Wal Muraqabah* yang tercermin dalam diri perilaku keagamaan mereka sehari-hari. Hal ini pula yang merupakan tujuan utama dilaksanakan Nya bimbingan keagamaan bagi jamaah di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*. Karena dalam ajaran agama khususnya agama Islam, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dari aspek keberagamaan saja.

Aspek social juga menjadi materi yang sangat dianjurkan. Untuk itu kualitas kehidupan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama makhluk yang lain. Hal inilah yang dikatakan penilaian kualitas hidup seseorang.

Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah merupakan pengajian yang aktif dalam memberikan bimbingan keagamaan bagi para jamaahnya. Adapun pengamalan-pengamalan yang ditingkatkan dalam bimbingan keagamaan di *mujahadah al-mustajabah wal muraqabah* yang dilakukan oleh pedagang pasar margasari kabupaten tegal adalah sebagai berikut :

Pertama dari pengamalan Sholat pada Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah* menunjukkan tingkat perubahan pada jamaah tingkat sholat nya berubah menjadi lebih baik, bisa lebih tepat terhadap datangnya waktu sholat.

Hasil wawancara dengan ibu A sebagai salah satu jamaah *Mujahadan Al-Mustajabah Wal Muraqabah*:

“sebelum saya mengikuti pengajian mujahadah ini saya lalai banget mbak terhadap sholatnya, saya sering mengabaikan waktu sholat yang sering tidak tepat pada waktunya. Kadang jam dua saya baru sholat dzhur. Tapi setelah saya mengikuti pengajian ini sholat saya lebih tepat mbak, ada adzan langsung saya tidak peduli kalo ada pelanggan saya tinggal dulu dagangannya mbak”
(wawancara ibu A, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan ibu A, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum dia mengikuti pengajian *mujahadah Al-Mustajabah* sholatnya tidak tepat waktu, selalu mementingkan

pelanggan dan mengabaikan sholatnya, tetapi setelah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah sholatnya lebih tepat dan tidak menunda-nunda.

Senada dengan ibu A, ibu B juga merasakan perubahan pada dirinya setelah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah,

“alhamdulillah mbak, dulu tuh saya kalo sholat ya tinggal sholat aja, tidak peduli sama pakean yang kotor atau bersih kotornya badan, tapi mbak setelah saya mengikuti pengajian ini mbak, saya tuh jadi tau betapa pentingnya kalo sholat itu harus bersih, jadi kalo saya mau sholat saya bawa baju selingan husus untuk sholat”. (wawancara ibu B, 15 September 2019).

Menurut Bapak Daroji selaku ketua saat jamaah melaksanakan sholat dan dzikir banyak jamaah yang benar-benar menghayati sampai-sampai kadang ada yang mengeluarkan air mata.

“jamaah disini benar-benar menghayati saat sholat dan dzikir mbak, bukan hanya saat dikir saja mereka juga benar-benar serius sekali saat permintaan-permintaan atau hajat yang mereka minta saat sholat duha berjamaah”(wawancara Bapak Daroji, 20 September 2019)

Analisis hasil dari wawancara jamaah dan pembimbing pada pengamalan Rukun Islam ini adalah banyak jamaah yang mengalami perubahan setelah mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah saat melaksanakan sholat lebih yepat

waktu, juga lebih menghayati sholat nya dan juga dzikir nya sampai mengeluarkan air mata.

Kedua yaitu pengamalan tentang puasa pada jamaah yang mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah yang dikhususkan untuk pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal. Praktek ibadah puasa yang ditingkatkan oleh jamaah yaitu mengalami perubahan yang lebih baik, yang dulunya tidak berpuasa setelah mengikuti pengajian jamaah lebih mengetahui arti pentingnya bila kita seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan jamaah yang mengikuti pengajian Mujahadah al-Mustajabah Wal Muraqabah dari pengamalan puasanya:

Wawancara bapak A:

“ngene mbak, aku kan wong dagang yah mbak. Sakduruge aku melu pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah ke ning puasa rada kurang mb. Sholat be jarang apa maning puasa ya, dadi nek wayahe pasar lagi rame kadang aku puasane tak batalna karna ora kuat, tapi setelah ngerti puasa kue hukume wajib lan ora bisa dibatalna karena keadaan tertentu ya aku merasa dosa nemen. Tapi Alhamdulillah sawise melu pengajiane kyai mansyur aku wis bisa nahan godaan nek puasa-puasa taun wingi mbak”(wawancara bapak A, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan bapak A dapat diketahui bahwa sebelum mengikuti pengajian mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah puasa jamaah seringkali dibatalkan karena kondisi pasar yang sedang ramai, tetapi setelah mengikuti pengajian

Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah jamaah lebih mengetahui bahwa puasa dalam bulan Ramadhan itu diwajibkan untuk setiap muslim dan dibatalkan kecuali dalam keadaan tertentu.

Ketiga yaitu pengamalan zakat Cara pembimbing mengajak jamaah untuk meningkatkan pengamalan zakat ini yaitu dengan mengingatkan bahwa setiap umat muslim itu diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Dari setiap tausiyah yang diberikan pembimbing ada seorang jamaah yang telah mengamalkan isi dari materi tausiyahnya. Berikut hasil wawancara dengan jamaah mujahadah al-Mustajabah Wal Muraqabah:

Hasil wawancara dengan Bapak Z:

“Mbak aku mbiyen kie zakat mukur zakat fitrah tok, ora ngerti itungan hasil dari harta yang kita punya. Tapi semenjak aku ngaji ning mujahadah al-Mustajabah bergaul karo pembimbinge ya lumayan ngerti ning masalah zakat”(wawancara, Bapak Z, 15 September 2019).

Dari wawancara dengan Bapak Z, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah beliau sebelumnya tidak mengerti bagaimana hitungan dalam zakat harta yang dia punya, tapi setelah mengikuti pengajian tersebut jamaah menjadi tau dan ada perubahan dalam mengeluarkan zakat nya untuk orang yang lebih membutuhkan.

Senada juga dengan Bapak Z, Ibu X juga merasakan perubahan pada dirinya setelah mengikuti pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah:

Hasil wawancara dengan Ibu X:

“ sadurunge aku melu pengajian kie mbak, aku kie wonge nggenggem nemen maring dunia mbak, ora peduli kue sing arane ibadah apa bae, pokoke wis sing difokusna ya dagang bae luruh duit. Tapi sawise aku melu pengajian kie masha Allah, wis pokoke adem nemen. Alhamdulillah orang dunia tok sing diluruh tapi akhirate ya olih juga mengko, aku shodakoh tiap tanggal 10 mbak tak niatna karena Allah nggo bocah-bocah yatim” (wawancara, Ibu X, 15 September 2019)

Dari wawancara dengan Ibu X, dapat disimpulkan bahwa kegiatan di pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah sangat membantu dalam perubahan jamaah nya. Yang dulu tidak peduli dengan amalan zakatnya, sekarang setelah mengikuti pengajian mereka menjadi orang paham tentang pembagian zakat dan selalu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan.

Ke empat yaitu Ibadah haji, wawancara pengamalan rukun Islam dalam ibadah haji dengan ibu Z sebagai berikut:

“saya itu gak menyangka mbak bisa naik haji begini, itu kan semua karena Allah ya mbak. Sebelum mengikuti pengajian mujahadah saya hanya memikirkan dunia saja mbak, tidak sempat saya berfikiran untuk pergi haji, tetapi setelah mengikuti pengajian tingkat keagamaan saya bertambah baik. Saya setarakan dunia dan akhirat saya, saya

kumpulkan uang hasil dagangan saya dikit demi sedikit, alhamdulillah terkumpul dan bisa pergi haji”

Dari hasil analisis wawancara dengan ibu Z, dapat disimpulkan bahwa pengajian Mujahadah Al-Mustajabah bisa membantu menyadarkan hidup harus setara antara dunia dan akhirat. Yang sebelumnya hanya fokus untuk berdagang tetapi setelah mengikuti pengajian ibu Z menyisihkan uang dagangannya untuk pergi haji.

Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam Jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah (studi kasus terhadap pedagang pasar Margasari kabupaten Tegal). Para jamaah mengaku mengalami hasil yang positif, yang mulanya dari segi pengetahuan tentang agamanya kurang sekarang menjadi bertambah, yang dulunya lalai dalam ibadah rukun Islamnya sekarang menjadi lebih mengetahui dan lebih menghargai dirinya sebagai umat muslim yang harus mematuhi perintah Allah .

B. Analisis pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan Rukun Islam pada jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*

Setiap penyelenggaraan dakwah pastilah bertujuan untuk menyebarkan agama Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu

sebagai lembaga dakwah, mujahadah al-mustajabah wal muraqabah sebagai wadah untuk menyebarkan agama islam dengan mengadakan suatu kegiatan mujahadah al-mustajabah wal muraqabah yang dilaksanakan pada hari selasa legi kegiatan itu diikuti oleh jamaah dari berbagai daerah seperti: brebes, tegal, pemalang, pekalongan, kuningan, cirebon dan purbalingga.

Pengajian Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah merupakan salah satu kegiatan yang ditunjukan untuk masyarakat agar mendekatkan diri kepada Allah SWT dari berbagai kesibukan yang sifatnya keduniaan. Dari adanya pengajian ini maka jamaah menyampaikan waktu khusus untuk mengikuti pengajian tersebut dan dapat membuat jamaah sadar bahwa mereka bukan hanya mementingkan di dunia akan tetapi kebahagiaan di akhirat.

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan dilaksanakan setiap hari selasa pukul 08.00-12.00 WIB. Yang di bimbing oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi sebagai penagsuh atau pembimbing utama dan Bapak H. Karyono serta Bapak H. Dul Hamid sebagai peming dua atau cadangan bilamana sewaktu waktu pembimbing utama berhalangan hadir, maka digantikan pembimbing dua agar kebutuhan kegiatan pengajian untuk para jamaah tetap terpenuhi. Jumlah jamaah yang mengikuti mujahadah al-mustajabah wal muraqabah adalah 5000 jamaah, yang terdiri dari 4000 jamaah ibu-ibu dan 1000 jamaah bapak-bapak. Tetapi saya hanya mengambil sampel jamaah yang dikhususkan kepada pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal

sekitar 50 jamaah, yang terdiri dari 30 jamaah ibu-ibu dan 20 jamaah bapak-bapak. Kegiatan bimbingan keagamaan dilaksanakan di masjid-masjid tiap daerah yang mendapat giliran atau ditempat luas didaerah tersebut seperti di lapangan.

Materi bimbingan keagamaan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu membaca Asmaul Husna, dzikir bersama, ceramah, sholat dhuha dan dzuhur berjamaah. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada jamaah Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah dalam aspek ibadah. Sehingga diharapkan adanya perubahan dari jamaah mujahadah al-mustajabah wal muraqabah menjadi manusia yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan keagamaan yang ada di Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah sesuai dengan teori bimbingan keagamaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesukitan rohaniah dalam lingkungan hidup Nya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan tuhan yang maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya (Arifin. 1997: 24).

Fungsi keagamaan yang ada di Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah yaitu fungsi pencegahan, perbaikan dan pengembangan. Fungsi pencegahan diartikan dalam membantu

individu menghindari kemungkinan terjadinya hambatan, dalam hal ini bimbingan keagamaan yang diberikan kepada jamaah diharapkan mampu mencegah terjadinya hal buruk seperti perilaku negatif, seperti meninggalkan kewajiban ibadah. Fungsi perbaikan dalam bimbingan keagamaan adalah membantu individu yang kurang memadai, dalam hal ini fungsi perbaikan yang dimaksud adalah berupa pemberian contoh kepada jamaah tentang akibat buruk dari perbuatan yang tidak terpuji dan mengajak pribadi yang baik. Fungsi pengembangan dalam bimbingan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari selasa dengan rangkaian kegiatan membaca Asmaul Husna, tahlil, shalat dhuha dan dzikir dan terakhir dilanjut sholat dzuhur berjamaah. Merupakan langkah awal dalam fase pengembangan yang teratur, selain itu kegiatan seperti shalat dhuha berjamaah dapat dijadikan kebiasaan yang baik bagi perilaku jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

Metode bimbingan keagamaan di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yaitu ceramah keagamaan, sedangkan metode yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi dengan metode keteladanan, metode *Mau'idza* dan *Tarhib* dan *Tarhib*.

1. Metode keteladanan

Keteladanan atau contoh dalam Islam merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling efektif dalam mempersiapkan dan membentuk pribadi yang baik. Hal ini

adalah seorang pembimbing dalam pandangan jamaah adalah sosok ideal, yang mana tingkah laku, sikap dan pandangan hidupnya patut untuk ditiru. Bahkan didasari atau tidak semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasannya (Ramayulis, 2005: 225).

2. Metode Mau'izah

Nasehat (mau'izah) hendaknya disampaikan dengan cara menyentuh kalbu, di mana KH. Mas Mansyut Tarsyudi memberikan penjelasan dan pemahaman serta nasehat-nasehat yang baik, dan kemudian jamaah menyimak apa yang disampaikan oleh pembimbing. Itu tidak mudah akan tetapi, dengan keikhlasan dan berulang-ulang, akhirnya nasehat itu akan dirasakan menyentuh kalbu pendengarnya. Materi yang disampaikan pembimbing keagamaan di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* menggunakan bahasa yang halus dan sopan, selain materi yang disampaikan mudah diterima oleh jamaah juga mengajarkan jamaah untuk berbicara baik dan sopan.

3. Metode Targhib dan Tarhib

Targhib adalah memberikan janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Misalnya pembimbing mengajak untuk berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dengan mengiming-imingi surga, jika jamaah mengerjakan kebaikan maka kenikmatan surga yang akan dia dapatkan di akhirat nantinya. *Tarhib* adalah ancaman karena

dosa yang dilakukan. *Tarhib* bertujuan untuk membuat orang mematuhi peraturan Allah SWT. Misalnya untuk menjauhi semua yang diharamkan dan di larang oleh agama dengan memberikan ancaman jika jamaah tidak mematuhi perintah agama maka akan celaka pada akhirnya dan mendapatkan balasan yang sangat pedih yaitu neraka, *Tarhib* juga demikian, tapi tekanan *Tarhib* adalah untuk melakukan kebaikan sedangkan *Tarhib* agar menjauhi laranganNya.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing keagamaan tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang menjadi tuntunan hidup manusia. Materi yang diberikan pembimbing kebanyakan tentang cara ibadah yang benar seperti tata cara shalat yang benar materi tentang akhlak seperti memberikan ceramah dengan menceritakan contoh suri tauladan yang baik. Sehingga dengan sendirinya jamaah menyadari dan menerapkan kedalam kehidupan sehari-hariNya.

Media yang digunakan dalam proses bimbingan keagamaan di mujaahadah al-mustajabah wal muraqabah bisa dikatakan cukup mengimbangi yaitu alat rebana, dan pengeras suara sudah tersedia dan terpasang di gedung masjid-masjid setiap daerahnya, sehingga memudahkan proses pembimbing memberikan bimbingannya secara langsung. selain itu sebuah pengawasan di dalam berdakwah juga dibutuhkan demi kelancaran kegiatan dakwah, baik itu berupa positif maupun negatif. Yang berupa positif seperti sikap kepedulian anggota

dan masyarakat yang mau bekerja sama untuk menyediakan tempat penyelenggaraan pengajian *Mujahadam Al-Mustajabah Wal Muaraqabah*. Sedangkan yang bersifat negatif yaitu menjadikan penghambat dalam kegiatan pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* seperti kurangnya fasilitas tempat duduk untuk jamaah, tempat yang sulit dijangkau sehingga menjadikan kurangnya kedisiplinan jamaah, kurangnya petunjuk arah ketika pelaksanaan pengajian berlangsung.

Pemaparan di atas memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan keagamaan yang ada di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dari berbagai rangkaian kegiatan yang bimbingan keagamaan yang dilakukan, mulai dari materi yang disampaikan, metode yang digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai tetapi dalam suatu kegiatan pasti ada kendala, kendala yang dialami di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* tersebut terletak pada penyelenggaraan pengajian tersebut, proses yang membutuhkan banyak tenaga dan materi. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pengajian para pelaksana dakwah ditugaskan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jamaah. Apabila dalam memberikan pelayanan terdapat kekurangan, baik itu berupa fasilitas untuk tempat duduk, tidak teraturnya tempat parkir, traktak, soun sistem maka pelaksana atau ketua dapat memperbaiki

kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses bimbingan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam terhadap jamaah pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* untuk pedagang pasar Margasari Kabupaten Tegal. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang dilakukan atau diamalkan oleh pedagang pasar Margasari yang mengikuti kegiatan mujahadah tersebut mengalami perubahan dan bisa dikatakan berhasil, berupa halnya melakuakan sholat wajib lima waktu penuh dan ditambah lagi dengan sholat sunahnya, yang dulunya puasa nya kurang sempurna setelah mengikuti pengajian puasanya menjadi lebih baik dan menjadi sempurna. Dan seperti zakat dan haji pun mereka juga bisa menyisihkan uang nya untuk sekedar sedekah kepada anak yatim dan orang yang lebih membutuhkan.
2. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam di *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* yang dilaksanakan setiap hari Selasa Legi pukul

08.00 WIB sampai 12.00 WIB yang didirikan oleh KH. Mas Mansyur Tarsyudi dan diselenggarakan di enam daerah secara bergantian seperti: Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kuningan, Cirebon, Purbalingga. Metode yang digunakan oleh pembimbing dalam menyampaikan materi adalah metode ceramah dan metode dzikir. Materi yang diberikan pembimbing kebanyakan mengenai torikoh tijani, siraman qolbu kepada jamaah, materi tentang rukun Islam yang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dan sikap mendekatkan diri kepada Allah SWT.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka sehubungan itu penulis sarankan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* sudah berjalan baik, namun masih ada yang perlu diperhatikan yaitu:

Pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* adalah lembaga non formal yang berada dibawah naungan pondok pesantren Al Falah Salafi Kabupaten Brebes, *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* sudah baik, tetapi untuk perencanaan dakwah yang ada dipengajian tersebut belum dikatakan cukup baik karena perencanaan yang meliputi mempersiapkan alat-alat, fasilitas untuk kiai dan jamaah seperti penyediaan air untuk wudhu masih adanya kekurangan,

hendaknya dari pengasuh, ketua, sekertaris dan bendahara membantu memberikan dana dan fasilitas kepada anggota atau jamaah yang tempatnya dijadikan untuk kegiatan pengajian *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah*.

Bagi pembimbing keagamaan *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* agar lebih meningkatkan pelayanan bimbingan keagamaan kepada jamaah, karena aktifitas beribadah sangatlah berpengaruh terhadap pengetahuan tentang keagamaan masing-masing. Dan juga kaitannya dengan waktu pelaksanaan pengajian, hendaknya jamaah lebih disiplin dan teratur dalam mengikuti pengajian supaya dapat mengikuti proses acara pengajian tersebut dari awal dimulainya pengajian sampai selesainya pengajian dan dapat mengikuti dengan khususy sehingga tidak mengganggu konsentrasi dari jamaah lain.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukurku kepada Allah SWT, Penulis dapat menyusun skripsi ini yang jauh dari kesempurnaan penulis. Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, karena keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi jika dilihat dari aspek metodologi maupun aspek kaidah dalam penggunaan bahasa, penyusunan kata-kata yang baku. Oleh karena itu kritik dan saran dari siapa saja yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan agar dapat tercapainya perbaikan untuk

kedepan, dan semoga skripsi ini dapat membawa manfaat baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam pengalaman bagi peneliti dan para pembaca. Amin ya Robbal'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin, Nata, (2012). *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajawali pers
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, (2003). *Hikmah & Falsafah di Balik Penetapan Syari'at*. (Alih bahasa: Yusuf Burhanuddin). Bandung : Pustaka Hidayah
- Amin, Samsul Munir, (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah
- Arifin, M. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Trayon Press
- Arifin. (1994). *Pokok-pokok Pikiran Bimbingan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang
- Arikunto, Suharismi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2001). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : fajar pustaka baru.
- Az-Zahrani, Musfir bin Sa'd. (2005) *Konseling Terapi*. (Alih bahasa: Sari Narulita dan Miftahul Jannah). Jakarta: Gema Insani
- Baidi, Bukhori, (2008). *Model Bimbingan Psikoreligius Islam bagi pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Jawa Tengah, Laporan Penelitian DIKNAS*
- Bakran, Hamdani, (2006), *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- DEPDIKNAS (2002)

- Faqih, Aunur Rahim, (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Gunawan, Imam, (2013). *Metode penelitin kualitatif teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Iqbal, (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasan. (1995). *Pengajaran Sholat*. Bandung: CV. Dipenogoro
- Herdiyansah, Haris, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmi-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Hidayat, Rachmat Taufiq, (1994). *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- <http://islamiceducation001.blogspot.com/2014/05/bimbingan-konseling-dan-konseling-agama.html> diakses tgl 01/04/2019, jam 20.00 WIB
- Idrus H. A,(1996). *Menuju Insan Kamil*, Surakarta: CV. Aneka
- Mujaddid, Ade Yusuf, (2015). *Fiqih Ibadah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Munir Muhammad, Wahyu Ilahi. (2009). *Manajemen Dakwah* , Jakarta: Kencana
- Oemar Bakry, (1983). *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara
- Prayitno & Erman Amti, (2009). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prayitno, (1997). *Buku IV Pelayanan Bimbingan & Konseling*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abdi

- Rakhmat, Jalaludin, (2003). *Psikologi Agama sebuah pengantar*. Bandung : PT Mizan Pustaka
- Raya, Ahmad Thabib, Siti Musdah Mulia, (2003). *Menyelami seluk beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta Timur : Prenada Media
- Sugiyono, (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Supadie, Diedik Ahmad, (2015). *Studi Islam II*, jakarta : Rajawali Pers
- Sutoyo, Anwar, (2013). *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktek)*, Semarang: Cipta Prima Nusantara
- Sutoyo, Anwar, (2013). *Bimbingan dan Konseling Islami*, Celebon Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 : Pustaka Pelajar
- Syarifudin, Amir, (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Gunung Agung
- Syukir, Asmuni, (1993). *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Walgito, Bimo, (2004). *Bimbingan Konseling (studi dan karier)*. Jakarta: CV Andi Offset
- Winkel, (2004). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi
- Winkel, W.S. (1978), *Bimbingan dan penyuluhan di Sekolah menengah*. Jakarta: PT Gramedia
- Zuhdi, Masjufuk, (2000). *Studi Islam jilid II : Ibadah*, hal 25-30
- Wawancara Bapak Abdul Ghani 5 maret pkl 09.00

Wawancara Bapak Daroji 10 januari pkl 19.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA

Bimbingan keagamaan dalam Meningkatkan pengamalan Rukun Islam Jamaah *Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah* (Studi kasus terhadap Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal).

A. Profil dan proses bimbingan keagamaan jama'ah mujahadah Al-mustajabah (pengurus)

1. Bagaimana sejarah berdirinya mujahadah Al-mustajabah dan tujuannya?
2. Siapa saja yang merintis berdirinya mujahadah Al-mustajabah ?
3. Bagaimana dinamika perkembangan mujahadah Al-mustajabah mulai dari awal berdiri sampai sekarang ?
4. Kapan pelaksanaan Bimbingan keagamaan dilakukan?
5. Apa tujuan mengikuti bimbingan keagamaan di mujahadah Al-mustajabah ?
6. Apa saja materi bimbingan keagamaan yang diberikan kepada jamaah?
7. Bagaimana metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada jamaah?
8. Materi apa yang diberikan pembimbing dalam meningkatkan pengamalan rukun Islam jamaah?
9. Bagaimana tingkat pengamalan rukun Islam jamaah sebelum adanya bimbingan agama Islam?

10. Setelah bimbingan diberikan, bagaimana hasil bimbingan keagamaan terhadap peningkatan rukun Islam jamaah?

B. Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan pengamalan tunkun Islam (jama'ah)

1. Indikator bimbingan keagamaan
 - a. Sejak kapan anda mengikuti mujahadah Al-mustajabah ?
 - b. Faktor apa yang membuat anda mengikuti mujahadah Al-mustajabah ?
 - c. Apa saja kegiatan mujahadah Al-mustajabah ?
 - d. Siapa saja yang mengisi bimbingan keagamaan mujahadah Al-mustajabah ?
 - e. Materi apa saja yang di berikan di mujahadah Al-mustajabah ?
 - f. Bagaimana Metode bimbingan yang digunakan dalam memberikan bimbingan kepada jamaah?
 - g. Apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah anda mengikuti bimbingan keagamaan ?
2. Indikator peribadatan atau praktik agama
 - a. Apakah anda melaksanakan puasa dibulan ramadhan?
 - b. Apakah anda berkeinginan naik haji, jika anda memiliki rezeki lebih?
 - c. Kapan anda selalu berdoa, doa yang sering anda panjatkan kepada Tuhan?

- d. Bagaimana makna shalat dalam kehidupan anda?
- e. Apakah anda selalu mentunaikan zakat ?

Lampiran-lampiran



Pelaksanaan pengajian Mujahadah Al-Musajabah Wal Muraqabah



Wawancara dengan bapak Darozi



Wawancara dengan jamaah



Bersama pengasuh dan pengurus Mujahadah Al-Mustajabah Wal Muraqabah

BIODATA PENULIS

Nama : Laely Ana Mufida
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 17 April 1997
Alamat : Jl.Kh.Abdul Jalil, Rt 03/Rw 01,
Desa Jembayat Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal
Email : Laely3099@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2003-2009 SD Negri Jembayat 02
2. 2009-2012 MTs Negri 1 Tegal
3. 2012-2015 MAN 1 Tegal

Semarang, 30 Desember 2019

Laely Ana Mufida
1501016040